

**ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK
KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP TINGKAT
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN**

(STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG SELATAN DAN
KPP PRATAMA BANYUWANGI PERIODE 2009 - 2013)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DIMAS ANDIYANTO
NIM 105030400111041**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2014

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayah dan Ibu Tercinta
Adikku tersayang
Serta Semua Sahabat-sahabatku*

MOTTO

**“Doa kita bisa merubah nasib kita, dan kebaikan
dapat memperpanjang umur kita”**

(HR. Ath-Thahawi)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2014
Jam : 12.00 – 13.00
Skripsi atas nama : Dimas Andiyanto
Judul : Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009 - 2013)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Heru Susilo Drs, MA
NIP. 19591210 198601 1 001

Ketua

Dr. Kertahadi, M.Com
NIP. 19540917 198202 1 001

Anggota

Bondan Catur K, SE, MM
NIP. 19710309 199703 1 001

Anggota

Drs. Riyadi, M.Si
NIP. 19600608 200604 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2014



DIMAS ANDIYANTO

NIM. 105030400111041

RINGKASAN

Dimas Andiyanto, 2014, Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009 - 2013). Ketua: Drs. Heru Susilo, MA; Anggota: Bondan Catur K, SE, MM. 105 hal + xiv

Penelitian ini dilatar belakangi dari upaya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Penerimaan Pajak dari sektor Pajak Penghasilan sampai dengan tahun 2013 menjadi yang tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menciptakan keadilan dalam rangka pemungutan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah ditetapkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penetapan PTKP bertujuan untuk mengurangi Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga lebih banyak penghasilan yang dibawa pulang oleh Wajib Pajak. PTKP selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia. Perubahan PTKP pada saat penelitian ini dilakukan adalah pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode *Kuantitatif Deskriptif*, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Jumlah Wajib Pajak, data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 25, dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparasi, dan Analisis Trend.

Hasil dari Analisis menunjukkan bahwa perubahan PTKP tidak berdampak terhadap tingkat pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, perubahan PTKP berdampak terhadap tingkat penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Malang Selatan, namun sebaliknya perubahan PTKP tidak memberikan dampak terhadap penerimaan di KPP Pratama Banyuwangi, namun demikian perubahan tersebut juga tidak memberikan dampak terhadap PPh 25/29 yang justru mengalami kenaikan di kedua KPP Pratama tersebut.

Peneliti meromendasikan bahwa sebaiknya pihak KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerja KPP dalam rangka perluasan basis pajak atau ekstensifikasi Wajib Pajak, meningkatkan kinerja pelayanan, dan saran bagi Direktorat Jenderal Pajak manambah KPP Pratama di Banyuwangi menjadi 2 yaitu bagian utara dan bagian selatan agar memudahkan WP dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kata kunci : PTKP, Wajib Pajak, PPh

SUMMARY

Dimas Andiyanto, 2014. **Analysis of the Changes of Non-Taxable Income (PTKP) toward the Growth of the Number of the Tax Personal Income and the Tax Revenue (A Case Study on KPP Pratama Malang Selatan And KPP Pratama Banyuwangi Period 2009 - 2013)**. Chair: Drs. Heru Susilo, MA; Member: Bondan Catur K, SE, MM. 105 page + xiv

The background of this study is based on the effort of the tax reformation in 1983. The tax revenue from the tax income sector until the year of 2013 is the highest. One of the efforts that had been made by Indonesia Taxation Authority in order to create fairness in term of the taxation of the personal tax income (WPOP) was the introduction of the non-taxable income (PTKP). This decision aims to decrease the taxes that the personal taxpayer has to pay so that it can give higher income for the taxpayers. PTKP is always changing along with the Indonesian economic development. This study is conducted as the PTKP has been changed in the year of 2013 under the regulation of the Minister of Finance Number PMK-162/PMK.011/2012 which is about the PTKP adjustment. This study aims to analyze the changes of the Ministry of Finance's regulation Number PMK-162/PMK.011/2012 concerning the PTKP adjustment toward the growth of the number of the personal taxpayer (WPOP) and the income tax revenue (PPh) on KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi.

This study uses the descriptive qualitative approach. The data that is used is the secondary data which is the data of the number of the taxpayers, the data of the revenue of the income tax section 21, 25 and 29 in KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi. The data analysis on this study uses the descriptive statistics, comparison analysis and trend analysis.

The result of the analysis shows that the rate of growth of the number of taxpayers is not affected by the change of PTKP, the income tax revenue section 21 in KPP Pratama Malang is affected by the change of PTKP, in contrast in KPP Pratama Banyuwangi, the income tax revenue section 21 is not affected by change of PTKP. However the income tax revenue of the tax income 25/29 is not affected by change of PTKP in both KPP.

The researcher recommends that KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi should cooperate with the companies around their areas in order to expand the tax basis or the taxpayer to improve the performance services in order to avoid the laziness of paying taxes due to the bad service. The researcher also suggest to the Tax Authority to expand KPP Pratama Banyuwangi into two branches which is divided into southern and northern branches to make the taxpayers easier to do their tax obligation.

Keywords: Non-taxable income, taxpayer, personal tax income

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013” dengan baik.

Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Kedua Orang Tua, Bapak Trubus dan Ibu Sunarti atas segala doa, nasehat, dan dukungan yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.
2. Adik tercinta, Reza Dwi Widianta atas doa dan motivasi yang diberikan.
3. Kakek dan Nenek, Bapak Untung, Ibu Tuminem, dan Ibu Sidal atas segala doa yang selalu dipanjatkan tak henti-hentinya kepada peneliti.
4. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
6. Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si., Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
8. Bapak Drs. Heru Susilo, MA, Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Bondan Catur K, SE, MM, Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
10. Kepala Kantor serta karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
11. Kepala Kantor serta karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk

melakukan penelitian dan memberikan informasinya guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat terbaik Iis, Sony, Laely, Radix, Agoes, Rahma, Retno yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
13. Kawan-kawan seperjuangan , Adi, Coi, Dana, Diani, Dila, Frian, Fafan, Fety, Gilang, Tiar, dan semua teman-teman perpajakan 2010 yang tak bisa disebutkan satu persatu atas segala kenangan, dukungan, dan doa kepada peneliti.
14. Kawan-kawan MW, Adit, Rizal, Mamat, Faisal, Fitri, Arini, Ajrur, Shintany, dan semua teman-teman organisasi yang tak bisa disebutkan satu persatu atas segala dukungan, pengalaman, dan doa kepada peneliti.
15. Kawan-kawan KMOBM, Abi, Veta, Ilmi, dan semua teman-teman Banyuwangi di UB yang tak bisa disebutkan satu persatu atas segala kenangan, dukungan, dan doa kepada peneliti.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, peneliti ucapkan terimakasih atas dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yangberarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014

Dimas Andiyanto

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| JUDUL | i |
| MOTTO | iii |
| TANDA PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. Pengertian Pajak..... | 14 |
| C. Subjek Pajak..... | 15 |
| 1. Pengertian Subjek Pajak..... | 15 |
| 2. Tempat Kedudukan Subjek Pajak..... | 16 |
| D. Wajib Pajak (WP)..... | 17 |
| 1. Pengertian Wajib Pajak..... | 17 |
| 2. Kewajiban Wajib Pajak..... | 18 |
| E. Stelsel Pemungutan Pajak..... | 18 |
| F. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)..... | 19 |
| G. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..... | 20 |
| 1. Pengeritan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..... | 20 |
| 2. Pihak-Pihak yang berkewajiban memiliki NPWP..... | 21 |
| 3. Penghapusan NPWP..... | 22 |
| H. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... | 23 |
| I. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..... | 25 |
| 1. Pengertian PTKP..... | 25 |
| 2. Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak..... | 25 |
| 3. Perubahan atau Penyesuaian PTKP..... | 26 |
| 4. Waktu Penentuan Besarnya PTKP..... | 30 |
| 5. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Penyesuaian PTKP..... | 31 |
| J. Pajak Penghasilan (PPh)..... | 33 |


| | |
|--|-----|
| 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 33 |
| 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 | 35 |
| 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Lokasi Penelitian | 39 |
| C. Variabel Penelitian | 40 |
| D. Unit Analisis | 41 |
| E. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 41 |
| F. Objek Penelitian | 43 |
| G. Jenis Dan Sumber Data..... | 43 |
| H. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| I. Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 48 |
| 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan | 48 |
| 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi | 49 |
| 3. Struktur Organisasi KPP Pratama | 49 |
| B. Penyajian Data | 52 |
| 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan | 52 |
| 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi | 60 |
| C. Analisis Data..... | 68 |
| 1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Analisis Komparatif..... | 68 |
| 2. Jumlah WPOP Baru sebelum (PTKP 2009 - 2012) dan setelah perubahan (PTKP 2013) KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi | 70 |
| 3. Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi | 74 |
| 4. Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) | 76 |
| 5. Perbedaan tingkat penerimaan PPh sebelum dan setelah perubahan PTKP | 79 |
| 6. Perbedaan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi | 86 |
| Analisis Trend..... | 89 |
| D. Pembahasan | 93 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN | 110 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (Milyar Rupiah)..... | 2 |
| Tabel 2. Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2013..... | 5 |
| Tabel 3. Jenis Wajib Pajak, Tempat Pendaftaran dan Kewajiban Pajak..... | 20 |
| Tabel 4. Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda..... | 26 |
| Tabel 5. Penyesuaian PTKP tahun Pajak 2013 dan 2009..... | 28 |
| Tabel 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2013..... | 29 |
| Tabel 7. WPOP pada KPP Pratama MalSel Tahun 2009 s.d Tahun 2013..... | 54 |
| Tabel 8. Penerimaan PPh WP OP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2009..... | 55 |
| Tabel 9. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2010..... | 56 |
| Tabel 10. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2011..... | 57 |
| Tabel 11. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012..... | 58 |
| Tabel 12. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2013..... | 59 |
| Tabel 13. WPOP pada KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2009 s.d Tahun 2013..... | 62 |
| Tabel 14. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2009..... | 63 |
| Tabel 15. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2010..... | 64 |
| Tabel 16. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2011..... | 65 |
| Tabel 17. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2012..... | 66 |
| Tabel 18. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2013..... | 67 |
| Tabel 19. Uji Beda KPP Pratama Malang Selatan..... | 71 |
| Tabel 20. Uji Beda KPP Pratama Banyuwangi..... | 73 |
| Tabel 21. Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP setiap Bulan..... | 75 |
| Tabel 22. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan..... | 77 |
| Tabel 23. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi..... | 78 |
| Tabel 24. Uji Beda PPh 21 KPP Pratama Malang Selatan..... | 79 |
| Tabel 25. Uji Beda PPh 25/29 KPP Pratama Malang Selatan..... | 81 |
| Tabel 26. Uji Beda PPh 21 KPP Pratama Banyuwangi..... | 83 |
| Tabel 27. Uji Beda PPh 25/29 KPP Pratama Banyuwangi..... | 85 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Kerangka Pemikiran..... | 10 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama..... | 50 |
| Gambar 3. Grafik WPOP baru yang terdaftar setiap tahun..... | 89 |
| Gambar 4. Grafik Pertumbuhan WPOP..... | 90 |
| Gambar 5. Grafik Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Malang Selatan..... | 91 |
| Gambar 6. Grafik Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Banyuwangi..... | 92 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..... | 110 |
| Lampiran 2. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)..... | 113 |
| Lampiran 3. Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur..... | 114 |
| Lampiran 4. Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2012..... | 115 |
| Lampiran 5. Pertumbuhan Penerimaan PPh KPP Pratama Malang Selatan..... | 116 |
| Lampiran 6. Pertumbuhan Penerimaan PPh KPP Pratama Banyuwangi..... | 117 |
| Lampiran 7. Pemberian Ijin Penelitian Kanwil DJP Jatim III..... | 118 |
| Lampiran 8. Pemberian Data KPP Pratama Malang Selatan..... | 119 |
| Lampiran 9. Ket. Telah Melakukan Penelitian di KPP Pratama MalSel..... | 124 |
| Lampiran 10. Pemberian Data KPP Pratama Banyuwangi..... | 124 |
| Lampiran 11. Ket. Telah Melakukan Penelitian di KPP Pratama BWI..... | 130 |
| Lampiran 12. Curriculum Vitae..... | 131 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mencukupi kebutuhan pembangunan, pendidikan maupun kesehatan, sehingga seluruh potensi penerimaan dimanfaatkan seoptimal mungkin terutama yang bersumber dari alam sehingga kebutuhan pendanaan tersebut dapat terpenuhi. Namun demikian sumber penerimaan negara yang terletak dari sumber-sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam yang menjadi andalan selama ini, dari hari kehari tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan antara lain, harga minyak bumi dan gas alam dipengaruhi oleh keadaan pasar Global, dan sumber-sumber alam tersebut semakin lama semakin menipis. Menyadari kelemahan dari sumber daya alam ini, sejak *Tax Reform* mulai pada tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dioptimalkan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Reformasi perpajakan ini juga dilakukan agar kualitas pelayanan perpajakan semakin meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat

terhadap DJP yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang hingga akhir tahun 2013 jenis pajak tersebut dalam skema realisasi penerimaan pajak menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2013 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar. Seperti terlihat pada tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (Milyar Rupiah)

| Penerimaan perpajakan | Tahun | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Pajak dalam Negeri | 694.392 | 819.752 | 968.293 | 1.134.289 |
| Pajak Penghasilan | 357.045 | 431.122 | 513.650 | 584.890 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 230.605 | 277.800 | 336.057 | 423.708 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 28.581 | 29.893 | 29.687 | 27.344 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 8.026 | -1 | - | - |
| Cukai | 66.166 | 77.010 | 83.267 | 92.004 |
| Pajak Lainnya | 3.969 | 3.928 | 5.632 | 6.343 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 28.915 | 54.122 | 47.944 | 58.705 |
| Bea Masuk | 20.017 | 25.266 | 24.738 | 27.003 |
| Pajak Ekspor | 8.898 | 28.856 | 23.206 | 31.702 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan DJP adalah PTKP, PTKP digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh dan/atau memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 2013 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu

pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat.

Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang berkerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh mupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta. PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar antara 1-1,5 juta setiap bulannya mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai dan buruh di Jawa Timur melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp 0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP. Seperti ditunjukkan tabel 2. Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2013.

Dapat terlihat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 bahwa UMK dari 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 seluruhnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP yakni Rp 1.320.000, di Kota Surabaya sampai dengan Kota Malang bagi Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh masih berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permasalahan lain setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP adalah dengan adanya kenaikan PTKP ini dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau yang belum

memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan Wajib Pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan.

Tabel 2. Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2013

| No | Kabupaten/ Kota | UMK Tahun 2013 | No | Kabupaten/ Kota | UMK Tahun 2013 |
|----|---------------------|-------------------|----|---------------------|-------------------|
| 1 | Kt. Surabaya | Rp. 1.740.000 | 20 | Kab. Pamekasan | Rp. 1.059.600 |
| 2 | Kab. Gresik | Rp. 1.740.000 | 21 | Kab. Situbondo | Rp. 1.048.000 |
| 3 | Kab. Pasuruan | Rp. 1.720.000 | 22 | Kt. Mojokerto | Rp. 1.040.000 |
| 4 | Kab. Sidoarjo | Rp. 1.720.000 | 23 | Kab. Bojonegoro | Rp. 1.029.500 |
| 5 | Kab. Mojokerto | Rp. 1.700.000 | 24 | Kab. Lumajang | Rp. 1.011.950 |
| 6 | Kab. Malang | Rp. 1.343.700 | 25 | Kab. Tulungagung | Rp. 1.007.900 |
| 7 | Kt. Malang | Rp. 1.340.400 | 26 | Kab. Bangkalan | Rp. 983.800 |
| 8 | Kt. Batu | Rp. 1.268.000 | 27 | Kab. Sumenep | Rp. 965.000 |
| 9 | Kab. Jombang | Rp. 1.200.000 | 28 | Kab. Madiun | Rp. 960.750 |
| 10 | Kab. Probolinggo | Rp. 1.198.600 | 29 | Kab. Nganjuk | Rp. 960.000 |
| 11 | Kt. Pasuruan | Rp. 1.195.800 | 30 | Kt. Madiun | Rp. 953.000 |
| 12 | Kab. Tuban | Rp.1.144.400 | 31 | Kab. Blitar | Rp. 946.850 |
| 13 | Kt. Kediri | Rp. 1.128.400 | 32 | Kab. Bondowoso | Rp. 946.000 |
| 14 | Kab. Sampang | Rp. 1.104.600 | 33 | Kt. Blitar | Rp. 924.800 |
| 15 | Kt. Probolinggo | Rp. 1.103.200 | 34 | Kab. Ponorogo | Rp 924.000 |
| 16 | Kab. Jember | Rp. 1.091.950 | 35 | Kab. Trenggalek | Rp 903.900 |
| 17 | Kab. Kediri | Rp. 1.089.950 | 36 | Kab. Ngawi | Rp 900.000 |
| 18 | Kab. Banyuwangi | Rp. 1.086.400 | 37 | Kab. Pacitan | Rp 887.250 |
| 19 | Kab. Lamongan | Rp. 1.075.500 | 38 | Kab. Magetan | Rp 866.250 |

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak terutama Pajak Penghasilan dan karyawan/pegawai dan buruh berpenghasilan di bawah Rp 2.025.000,00 yang sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Namun demikian penelitian ini menggunakan data pembayaran PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, yaitu data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan pasal 25/29 pada tahun 2009 s/d 2012 (sebelum diberlakukannya PTKP baru), data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan pasal 25/29 pada tahun 2013 (sesudah diterapkannya PTKP baru) dan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013.

KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah karena di wilayah Malang Raya terdapat 4 (empat) wilayah KPP Pratama yang dibagi atas 2 (dua) untuk wilayah kota dan 2 (dua) untuk wilayah kabupaten Malang. Jumlah penduduk di wilayah Malang yang mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di pulau Jawa hanya memiliki 1 (satu) KPP Pratama.

Berdasarkan realita tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul *ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG*

*PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA
MALANG SELATAN DAN KPP PRATAMA BANYUWANGI.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka perumusan masalah pokok penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak setelah adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada KPP Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi?
2. Adakah perbedaan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi?
3. Bagaimana tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada KPP Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi?
4. Adakah perbedaan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak setelah adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada KPP Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi.

2. Mengetahui perbedaan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi.
3. Mengetahui tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi setelah adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada KPP Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi.
4. Mengetahui perbedaan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama dalam memahami dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012

2. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui perbedaan praktek dalam kenyataan yang ada pada dunia kerja dengan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pihak lain

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wacana, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari seluruh skripsi. Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.


Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya disertai dengan saran peneliti atas kesimpulan yang diperoleh dari peneliti.

F. Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pajak menjadi amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal Keuangan Negara, Bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Meskipun begitu pemungutan pajak harus memenuhi asas *equality and equity* atau kesamaan dan keadilan. Salah satu cara untuk memenuhinya dalam Pajak Penghasilan dikenal adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP tidak memiliki nilai yang tetap terbukti dari pertama kali PTKP ditetapkan pada tahun 1984 melalui Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 sampai dengan tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012, PTKP terus mengalami perubahan. PTKP tersebut ditentukan oleh Undang-Undang tetapi dapat disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 22 Oktober 2012 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan PTKP dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. Nuritomo (2009)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nuritomo (2009) dengan judul “pengaruh peningkatan penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi pada KPP Yogyakarta satu”, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Setiap data yang dimiliki akan diolah secara matematis, lalu diperbandingkan dari tahun ketahun. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif sehingga perlu melakukan beberapa langkah penelitian kualitatif. Langkah dalam penelitian kualitatif adalah dengan mengorganisasi data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema, setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, dilakukan pengujian terhadap asumsi atau permasalahan, mencari alternatif penjelasan bagi data, dan menulis hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian perubahan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (karyawan, pegawai dan buruh), namun tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 (wiraswasta/pengusaha). Penerimaan pajak penghasilan 25/29 tidak mengalami penurunan akibat perubahan PTKP ini, tetapi mengalami peningkatan. Peningkatan PTKP menunjukkan bahwa PTKP tidak memiliki peran dominan dalam kewajiban pajak penghasilan pasal 25/29. PTKP yang tidak dominan ini dapat disebabkan oleh fluktuasi penghasilan WPOP, perencanaan pajak yang dilakukan oleh WP yang diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan setiap tahunnya.

2. Suranti (2006)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”, Responden dari penelitian ini adalah 50 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Surakarta. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru dan untuk mengetahui pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Surakarta dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis deskriptif dinyatakan bahwa dari 50 responden hanya 1 responden atau sebesar 2% yang memiliki angka di bawah rata-rata, yaitu 2,9. Hal ini berarti responden tersebut dapat dikatakan tidak sadar dan tidak patuh. Namun, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa walaupun ada perubahan peraturan perpajakan, yaitu adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tetap sadar dan patuh dalam rangka melaksanakan pembayaran pajaknya.

Hasil analisis perbandingan dinyatakan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, namun sebaliknya dengan adanya perubahan tersebut justru menaikkan realisasi penerimaan pajak sebesar 98% dibanding sebelum ada kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Di samping itu, perubahan (kenaikan) Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, yaitu sebesar 10%

3. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Objek penelitian adalah KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah adanya perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mengetahui tingkat penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah adanya perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), membandingkan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan tingkat penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP pratama Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah *Kuantitatif Deskriptif*, analisis yang digunakan adalah analisis statistik diskriptif, analisis komparatif dan analisis trend.

B. Pengertian Pajak

Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH dalam Mardiasmo (2009 :1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3. Menurut Dr. P.J.A. Adriani dalam Soemarso (2007:2)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Apabila disimpulkan maka Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh rakyat yang bersifat memaksa kepada Negara dengan tanpa mendapatkan kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung, yang peruntukannya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

C. Subjek Pajak

1. Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan yang terdapat dalam Pasal 2 meliputi :

- a) Orang Pribadi;
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- c) Badan
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

d) **Bentuk Usaha Tetap (BUT).**

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Tempat Kedudukan Subjek Pajak

Subjek pajak secara umum dapat diartikan sebagai Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek Pajak menurut UU PPh Pasal 3 dan 4 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

a) **Subjek Pajak Dalam Negeri**

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Sehingga yang dapat disimpulkan dari pengertian Subjek pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi maupun badan yang bertempat kedudukan di wilayah Negara Indonesia. Mem peroleh penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

b) Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Sehingga yang dapat disimpulkan dari penertian Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi maupun Badan yang tidak bertempat kedudukan atau berkedudukan sementara di Indonesia. Memperoleh penghasilan yang berasal hanya dari Negara Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

D. Wajib Pajak (WP)

1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, secara umum kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri dan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
- 2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya ditempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- 3) Mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri SPT tersebut itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang.
- 5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - (a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek pajak.
 - (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - (c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

E. Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel pajak merupakan tata cara atas pemungutan pajak. System pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) sistem (Mardiasmo, 2009: 7) yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dari definisi jenis dari Stelsel Pemungutan Pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan besaran pungutan pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak dapat ditentukan oleh Orang Pribadi sendiri, fiskus atau Kantor Pajak, dan Pihak ketiga seperti Pengadilan Pajak atau pihak lain yang memiliki kewenangan.

F. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Sesuai dengan sistem *self assessment*, apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 2 adalah setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di *website* Direktorat Jenderal Pajak. Pada

Tabel 3., akan dijelaskan mengenai jenis Wajib Pajak, tempat pendaftaran dan kewajiban Pajaknya.

Tabel 3. Jenis Wajib Pajak, Tempat Pendaftaran dan Kewajiban Pajak

| No | Wajib Pajak | Kantor Pelayanan Pajak | Kewajiban Pajak |
|----|--------------------|---|--|
| 1 | Orang Pribadi (OP) | Tempat Tinggal WP | a.PPh Pasal 25 OP b. PPN & PPhBM c.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final |
| | | Tempat kegiatan usaha (OP Pengusaha Tertentu) | a. PPh Pasal 25 OP/4 (2) Final |
| 2 | Badan | Tempat Kedudukan WP | a.PPh Pasal 25 Badan ; b.PPN & PPnBM c.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final |
| 3 | Cabang | Tempat kegiatan usaha WP dilakukan | a.PPN dan PPnBM b.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final |

Sumber: KEP-67/PJ./2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu

G. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengeritan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Undang - Undang Nomor. 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) :

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.”

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi perpajakan. Tempat pendaftaran Wajib Pajak (WP) untuk memperoleh NPWP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP berada di dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak akan menetapkan Wilayah kerja KPP yang sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

2. Pihak-Pihak yang berkewajiban memiliki NPWP

Seluruh Wajib Pajak (WP), baik Orang Pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT), berdasarkan system “*self assessment*” berkewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. Persyaratan Subjektif artinya ada Subjek pajaknya contoh terdapat Orang Pribadi atau Badan Hukum. Sedangkan persyaratan Objektif artinya terdapat penghasilan yang akan menjadi objek pajaknya. Syarat Objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 28 Tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkewajiban mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang nantinya akan menjadi Subjek Pajak adalah sebagai berikut :

- a) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai atau pensiunan. Hal ini berlaku jika pendapatan sebagai pegawai/pensiunan tersebut dalam 1 (satu) tahun telah melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meskipun pegawai yang bersangkutan hanya bekerja pada satu pemberi kerja.
- b) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha yang dijalankannya. Hal ini tidak terkait dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), meskipun pendapatannya kurang dari PTKP, orang tersebut wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun Jika pendapatannya kurang dari PTKP maka pajak yang dibayarkannya nihil. Salain hal tersebut, yang berkewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP adalah Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas, seperti notaries, pengacara, dokter, aktuaris, dan lain-lain
- c) Suami istri yang mengadakan perjanjian Pisah Harta (PH) Masing-masing pihak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PH harus dibuat dengan menggunakan Akta Notaris.
- d) Suami Istri yang berdasarkan putusan pengadilan negeri mengadakan perjanjian hidup berpisah, tetapi belum bercerai.
- e) Orang Pribadi Asing yang mempunyai niat tinggal di Indonesia melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, para pemain bola asing yang bermain di Indonesia, baik di Divisi Super Liga, Divisi Utama, Divisi Satu, maupun di Divisi Dua Wajib memiliki NPWP.
- f) Kuasa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang kedudukannya sebagai Wajib Pajak pengganti.

3. Penghapusan NPWP

Dalam memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kemudian hari dimungkinkan akan terjadi penghapusan dan persyaratan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi wajib memiliki NPWP. Menurut Pasal 11 dan 13 KEP- 516/PJ./2000Jo KEP-161/PJ./2001, penghapusan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak (WP) meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
- b) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

- c) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
- d) Wajib Pajak (WP) Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan Wajib Pajak (WP) yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa
- f) Bentuk Usaha Tetap (BUT) tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak (WP);
- g) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

H. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemungutan pajak tidak bisa lepas dari objek pajak, definisi Objek Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

“Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang contoh tambahan kemampuan ekonomis, namun demikian tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan
 - a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang;
 - b) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
2. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas
 - a) Laba usaha;
 - b) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.
3. Penghasilan dari modal (investasi)
 - a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;
- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
- 3) Keuntungan pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha ; atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun ;
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan ; dan
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan ;
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi ;
 - d) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - e) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
4. Penghasilan lain-lain
 - a) Hadiah dari undian.
 - b) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ;
 - c) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ;
 - d) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
 - e) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - f) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - g) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - h) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),
 - i) Surplus Bank Indonesia.

Penegasan di atas adalah bahwa tambahan kekayaan *netto* yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak kecuali ditetapkan sebaliknya.

I. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Pengertian PTKP

Pasal 7 Undang – Undang Pajak Penghasilan, “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki manfaat bagi Wajib Pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP), namun manfaat ini tidak bisa dirasakan oleh Wajib Pajak Badan seperti CV, yayasan, lembaga, dan badan lain, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain :

- a) Mengurangi Pajak yang harus dibayar WPOP;
- b) Memberikan lebih banyak penghasilan yang dapat dibawa pulang kepada WPOP;
- c) Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa kawin/menikah, memiliki anak dan tanggungan karena hubungan keluarga bertambah maka PTKP pun akan bertambah dengan

maksimal 3 tanggungan seperti ditunjukkan pada Tabel 4, hubungan keluarga sedarah dan semenda.

Tabel 4. Hubungan Keluarga Sedarah dan Semenda

| No | Hubungan Sedarah dan Semenda | Hubungan Keluarga |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Sedarah lurus satu derajat | Ayah, ibu, anak kandung |
| 2 | Sedarah ke samping satu derajat | Saudara kandung |
| 3 | Semenda lurus satu derajat | Mertua, anak tiri |
| 4 | Semenda ke samping satu derajat | Saudara Ipar |

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Nomor S - 112/PJ.41/1995

Tanggungan anak kandung yang memperoleh memperoleh PTKP adalah anak yang belum dewasa, dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak (orang tuanya). Pengertian belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan yang diperoleh oleh anak yang telah dewasa akan dikenakan pajak tersendiri, dan tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP. Sebaliknya apabila Wajib Pajak mempunyai anak yang telah dewasa atau lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan belum menikah, anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP.

3. Perubahan atau Penyesuaian PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun 1984 hingga tahun 2013 hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang

semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan. Seperti dapat terlihat pada Tabel 5. tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyesuaian PTKP dari tahun yang berlaku di tahun 2009 - 2012 ke tahun 2013 memiliki selisih sebesar Rp 8.460.000,- bagi Wajib Pajak sendiri dan sebesar Rp 705.000,- bagi Wajib Pajak kawin dan Wajib Pajak yang memiliki tanggungan.



Tabel 5. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun Pajak 2013 dan 2009.

| Saat Berlaku | Peraturan | Jumlah (Rp) | Uraian |
|---------------------------|---|--------------|--|
| Tahun Pajak 2013 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.0-11/2012 | 24.300.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 2.025.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 24.300.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 2.025.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 2009 s.d 2012 | Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 | 15.840.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 1.320.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 15.840.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 1.320.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |

Sumber: Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari uraian pada tabel 5. dapat dirincikan PTKP dalam pertahun maupun perbulan tahun pajak mulai tahun 2013 dalam pada tabel 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2013.

Tabel 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2013

| Penghasilan tidak kena pajak | Tahun 2013 | |
|---|--------------|-------------|
| | Setahun | Sebulan |
| untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan (TK) | 24.300.000,- | 2.025.000,- |
| untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin dan tidak mempunyai tanggungan (K/0) | 26.325.000,- | 2.193.750,- |
| untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin + 1 tanggungan (K/1) | 28.350.000,- | 2.362.500,- |
| untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin + 2 tanggungan (K/2) | 30.375.000,- | 2.531.250,- |
| untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin + 3 tanggungan (K/3) | 32.400.000,- | 2.700.000,- |
| untuk Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung dan tidak ada tanggungan (K/I/0) | 50.625.000,- | 4.387.500,- |
| Untuk Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 1 tanggungan (K/I/1) | 52.650.000,- | 4.387.500,- |
| Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 2 tanggungan (K/I/2) | 54.675.000,- | 4.556.250,- |
| Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 3 tanggungan (K/I/3) | 56.700.000,- | 4.725.000,- |

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b) Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d) Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maksimal Rp 32.400.000, sedangkan dalam menghitung PPh Orang Pribadi atau Pasal 25/29 besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk WP dengan status K/I/3. Bagi karyawan kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dapat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 2.025.000,00 (berlaku mulai 1 Januari 2013) dan ditambah PTKP untuk keluarganya. Bagi karyawan atau karyawan yang belum kawin dapat memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya dan tanggungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Waktu Penentuan Besarnya PTKP

Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2013 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2013 lahir anak yang kedua, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk tahun 2013 tetap dihitung berdasarkan status K/1 = Rp 24.300.000,- + Rp 2.025.000,- + Rp 2.025.000,- = Rp 28.350.000,-. Sehingga PTKP yang yang

kemudian dikurangkan dengan penghasilan yang telah diakumulasikan dalam satu tahun dikurangkan dengan Rp 28.350.000,-, setelah itu dikenakan tarif progresif menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

5. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Penyesuaian PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan hampir tidak bisa diprediksi, dikarenakan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas pula dari pengaruh ekonomi dunia/global. Pemerintah sebagai penggerak roda perokomian harus terus menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut, salah satu dampak penyesuaian tersebut adalah kenaikan PTKP dengan wewenang Menteri Keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan PTKP antara lain Peningkatan daya beli masyarakat, standar biaya hidup masyarakat, membuat masyarakat lebih bisa menikmati jerih payah atau penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan, mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

(a) Peningkatan daya beli masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “daya” adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Apabila diartikan kedalam peningkatan daya beli masyarakat maka bisa diartikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk membeli atau kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan. Daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi menjadikan kebutuhan untuk hidup lebih tercukupi.

(b) Standar Biaya Hidup Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “standar” adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, arti kata dari “biaya” adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Apabila kata-kata tersebut digabungkan maka bisa diartikan menjadi ukuran atau patokan uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pertumbuhan penduduk tidak dapat lepas dari kebutuhan konsumsi. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan bertambah pula konsumsi, apabila barang-barang konsumsi tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat maka diperkirakan harga kebutuhan konsumsi tersebut pula akan naik. Untuk mengimbangnya maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai salah satu cara untuk stabilitas kebutuhan masyarakat terus mengalami penyesuaian.

(c) Membuat Masyarakat lebih bisa menikmati jerih payah atau penghasilannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “jerih payah” adalah usaha yang dilakukan dengan susah payah. Apabila dimasukkan kedalam kalimat “membuat masyarakat lebih bisa menikmati jerih payah atau penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan” maka bisa diartikan menjadi membuat masyarakat lebih bisa menikmati hasil kerja kerasnya dalam bentuk konsumsi maupun dengan tabungan. Dengan kebijakan menteri keuangan untuk selalu

menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka memberikan kemudahan dan mengurangi beban pajak penghasilan masyarakat.

J. Pajak Penghasilan (PPH)

1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 545 Tahun 2003 tentang PPh Pasal 21.

“Pajak Penghasilan (PPH) adalah Pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.”

Pajak Penghasilan yang terutang, oleh Wajib Pajak (WP) dihitung dari penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran atau biaya selama satu tahun pajak untuk memelihara dan memperoleh penghasilan. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

“Dalam peraturan tersebut dibedakan menjadi 6 macam tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, yaitu: PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh Pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.”

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap Masa pajak Desember (atau Masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Contoh kasus sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut :

Tuan Bagio pegawai pada perusahaan PT Maju Jaya, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 3.000.000,00. PT Maju Jaya mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Maju Jaya menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Maju Jaya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Maju Jaya membayar iuran pensiun untuk Tuan Bagio ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Tuan Bagio membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Tuan Bagio hanya menerima pembayaran berupa gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Contoh Perhitungan :

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Gaji | | Rp 3.000.000 |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | | Rp 15.000 |
| $0,50\% \times 3000.000$ | | |
| Premi Jaminan Kematian | | <u>Rp 9.000</u> |
| $0,30\% \times 3000.000$ | | |
| Penghasilan bruto | | Rp 3.024.000 |
| Pengurangan | | |
| 1. Biaya jabatan | | |
| $5\% \times 3.024.000$ | Rp 151.200 | |
| 2. Iuran Pensiun | Rp 50.000 | |
| 3. Iuran Jaminan Hari Tua | <u>Rp 60.000</u> | |
| $2\% \times 3.000.000$ | | |
| | | <u>Rp 261.200</u> |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp 2.762.800 |
| Penghasilan neto setahun | | |
| $12 \times 2.762.800$ | | Rp 33.153.600 |
| PTKP | | |
| - untuk WP sendiri | Rp 24.300.000 | |
| - tambahan WP kawin | <u>Rp 2.025.000</u> | |
| | | <u>Rp 26.325.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak setahun | | Rp 6.828.600 |
| Pembulatan | | Rp 6.828.000 |
| PPH terutang | | |
| $5\% \times 6.828.000$ | Rp 341.400 | |
| PPH Pasal 21 perbulan | | |
| $341.400 : 12$ | | <u>Rp 28.450</u> |

Biaya Jabatan menurut UU PPh adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai

wiraswasta/pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut merupakan pajak penghasilan yang dibayar di muka atau bisa disebut juga cicilan pajak sehingga dapat dijadikan sebagai kredit pajak (pengurang) terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sesuai yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Perseorangan atau Wajib Pajak Badan. Dasar hukum PPh Pasal 25 adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan. Perusahaan tempat Wajib Pajak bekerja (pemberi kerja) memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan yang dibayarkan/terutang kepada karyawannya setiap bulan dan menyetorkannya ke Kas Negara melalui kantor pos atau tempat-tempat lain yang sudah ditentukan, serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Oleh karena itu gaji yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih setelah dipotong pajak penghasilan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus sebagai karyawan adalah menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi dengan formulir yang telah disediakan yaitu Form 1770-S. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi ini tidak menerima/memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan yang diperoleh dari satu pemberi kerja, maka pada saat menyampaikan SPT Tahunan tidak akan terdapat Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang dibayar. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tersebut memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tersebut bukan merupakan obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dihitung berdasarkan PPh yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang dapat dikreditkan kemudian dibagi 12 (dua belas). Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur maka

penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang dibayar pada akhir tahun pajak, yaitu selisih antara pajak penghasilan yang terutang dengan jumlah kredit pajak. Dasar PPh Pasal 29 adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21,25,29 pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode penelitian *Kuantitatif Deskriptif*.

Berdasarkan Jenis Penelitian, Penelitian Kuantitatif Sugiyono (2003:14) adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, Penelitian *Diskriptif* Sugiyono (2003:11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Berdasarkan tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian *Kuantitatif Deskriptif*, data yang diperoleh dari penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam proses ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di daerah Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No.3, Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.27 Banyuwangi.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian Sugiyono (2012:38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terbagi menjadi dua, WPOP dalam Negeri dan WPOP luar negeri. WPOP dalam negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau diluar Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan WPOP luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia, berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan dan memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Orang Pribadi, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak, dalam bentuk PPh pasal 21, 25, 29. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dan disetor oleh pemberi kerja, sedangkan PPh pasal 25,29 dipotong dan disetorkan oleh WPOP sendiri.

D. Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi yang merupakan Organisasi Palayanan Pajak di dalam naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Alasan memilih KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, KPP (induk) di Malang pecah menjadi 4 KPP Pratama : untuk wilayah kota malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, dan untuk wilayah kabupaten Malang terdiri dari KPP Pratama Kepanjen dan KPP Pratama Singosari. Untuk KPP Pratama Malang Selatan yang wilayah kerjanya mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang, dengan jumlah penduduk 437.080 jiwa pada tahun 2012, dan total jumlah penduduk seluruh Malang Raya 3.096.405 jiwa pada tahun 2012. KPP Pratama Banyuwangi yang wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah penduduk 1.627.469 jiwa pada tahun 2012. Persamaan dari kedua wilayah tersebut adalah pada pertumbuhan ekonomi, Kota Malang memiliki pertumbuhan ekonomi sekitar 7,5 % sedangkan di Kabupaten Banyuwangi 7,22%, di kedua wilayah ini pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,4%.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai pengawasan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:215).

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahun mulai berlaku atau ditetapkannya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu tahun 1984 yang diresmikan melalui Undang-Undang PPh No.7 Tahun 1983 sampai dengan tahun 2013 yang deresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.011/2012.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono,2012:81). Dengan demikian pengambilan sampel akan memudahkan peneliti melakukan penelitian namun sampel tersebut harus mempresentasikan populasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel secara tidak acak dan berdasarkan pertimbangan. Pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang umumnya disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Namun demikian dalam penelitian ini sampel tahun yang diteliti adalah tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013, tahun tersebut dipilih dikarenakan pada tahun tersebut adalah perubahan PTKP terbaru pada saat penelitian ini dilakukan, dan juga dikarenakan kedua KPP Pratama tersebut baru diresmikan pada tahun 2007, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun 2008.

F. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dua Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah yang berbeda. objek yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

G. Jenis Dan Sumber Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diinginkan. Terdapat hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder dan tidak menggunakan data primer. Data Sekunder Sugiyono (2012:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer Sugiyono (2012:137) adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data Primer tidak digunakan karena data diperoleh dari KPP Pratama sebagai perekam data Wajib Pajak.

Berdasarkan jenis data penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi , diantaranya yaitu ;

1. Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21, 25 dan 29 dari tahun 2009- 2013,
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2009 – 2013,
3. Dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 206) Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Studi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga pendapat dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yakni berupa bahan-bahan atau informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak seperti Laporan jumlah penerimaan PPh WP OP meliputi PPh pasal 21 maupun pasal 25 dan 29, dan jumlah Wajib Pajak.

2. Teknik Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara menggali keterangan-keterangan dan mempelajari literatur-literatur untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Azwar (2001:123), tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan, hal tersebut

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran jelas dari kegiatan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis :

1. Analisis Deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif.

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono 2012: 147). Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan persentase.

- a. Analisa Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan cara melihat Wajib Pajak yang mendaftarkan diri setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 dihitung secara terpisah dan mencari prosentase pertumbuhannya setiap bulan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi.
- b. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak tersebut dihitung dengan menggunakan Metode Analisis Proporsional, dimana hasil dari analisis tersebut dalam bentuk presentase (%) tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak.

Rumus yang digunakan :

$$\% \text{ (persentase) pertumbuhan jumlah WP OP} = \frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \times 100\%$$

Karena data yang digunakan perbulan maka :

- WP_n = jumlah WP Orang Pribadi pada bulan selanjutnya
- WP_{n-1} = jumlah WP Orang Pribadi pada bulan sebelum

2. Analisis Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

- a. Analisis tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru yang terdaftar sebelum dan sesudah perubahan PTKP.
- b. Membandingkan tingkat penerimaan PPh WPOP dalam kurun Waktu 2009 sampai dengan 2013 pada masing KPP Pratama.
- c. Membandingkan tingkat penerimaan PPh WPOP antara KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi.

- d. Uji Beda terhadap tingkat laju pertumbuhan dan penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Dengan rumus uji beda (t test) separated varian

$$t = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 197: 2012)

n_1 = Jumlah yang diteliti (tingkat pertumbuhan(%)) pada KPP Pratama Malang Selatan)

n_2 = Jumlah yang diteliti (tingkat pertumbuhan (%)) pada KPP Pratama Banyuwangi)

x_1 = rata-rata pertumbuhan perbulan pada KPP Pratama Malang Selatan

x_2 = rata-rata pertumbuhan perbulan pada KPP Pratama Banyuwangi

S_1 = Simpangan Baku KPP Pratama Malang Selatan

S_2 = Simpangan Baku KPP Pratama Banyuwangi

s_1^2 = varian KPP Pratama Malang Selatan

s_2^2 = varian KPP Pratama Banyuwangi

α = angka taraf signifikan (5%)

3. Analisis Trend

Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Untuk mengetahui karakteristik (trend) pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh sebelum dan setelah penerapan PTKP baru di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sebagian dari upaya tersebut adalah dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Sejak saat itulah KPP (induk) Malang yang beralamat di Jalan Merdeka Utara no. 3 pecah menjadi : Untuk Wilayah Kota Malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan yang wilayah kerjanya mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang dan KPP Pratama Malang Utara yang Wilayah kerjanya mencakup 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian selatan adalah KPP Pratama Kapanjen dan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian Utara diadministrasikan oleh KPP Pratama Singosari. KPP Pratama Malang Selatan merupakan bentuk kantor yang menerapkan Sistem


Administrasi Modern. Diharapkan dengan penerapan ini, tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak akan terpenuhi.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1989. Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi adalah pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Jember sedangkan Kantor Perpajakan di Kabupaten Banyuwangi sebelumnya adalah Kantor Dinas Luar Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak tanggal 1 Agustus 1999 Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menempati satu gedung kantor baru di jantung kota Banyuwangi yaitu di Jalan Adi Sucipto Nomor 27. Sejak tanggal 31 Mei 2007 bertepatan dengan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi mulai beroperasi sejak tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 158/PJ./2007.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama

Sebuah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari beberapa seksi dan dipimpin oleh seorang kepala seksi, sedangkan jabatan fungsional terdiri dari beberapa tim yang dipimpin oleh ketua tim. Struktur organisasi KPP Pratama dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Malang Selatan

Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama

KPP Pratama Malang Selatan maupun KPP Pratama Banyuwangi mempunyai 8 seksi (jabatan struktural) dan 1 kelompok jabatan fungsional. Adapun uraian tugas setiap seksi (jabatan struktural) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

- (a) **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- (b) **Seksi Pengolahan Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

- (c) **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- (d) **Seksi Penagihan** mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- (e) **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- (f) **Seksi Ekstensifikasi** Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
- (g) **Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, dan II** masing-masing mempunyai tugas yang sama yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

B. Penyajian Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka data penelitian yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama dan laporan penerimaan PPh Pasal 21, 25 dan 29 Orang Pribadi dalam kurun Waktu Tahun 2009 sampai dengan 2013.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Dari data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Malang Selatan seperti yang terlihat di tabel 7. Adalah sebagai berikut:

- (a) Pada tahun 2009, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Oktober sebesar 3.009 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan September sebesar 365 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.629 orang.
- (b) Pada tahun 2010, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Februari sebesar 1.404 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi bulan Agustus sebesar 427 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 713 orang.
- (c) Pada tahun 2011, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 954 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 290 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 541 orang.

(d) Pada tahun 2012, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 717 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 228 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 444 orang.

(e) Pada tahun 2013, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 635 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 185 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 415 orang.



Tabel 7. WPOP pada KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

| BULAN | TAHUN 2009 | | | TAHUN 2010 | | | TAHUN 2011 | | | TAHUN 2012 | | | TAHUN 2013 | | |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % |
| Desember (tahun sebelumnya) | 39.901 | | | 59.448 | | | 68.008 | | | 74.496 | | | 79.826 | | |
| Januari | 42.227 | 2.326 | 5,83 | 60.690 | 1.242 | 2,09 | 68.681 | 673 | 0,99 | 74.956 | 460 | 0,62 | 80.336 | 510 | 0,64 |
| Februari | 44.512 | 2.285 | 5,41 | 62.094 | 1.404 | 2,31 | 69.406 | 725 | 1,06 | 75.536 | 580 | 0,77 | 80.780 | 444 | 0,55 |
| Maret | 45.938 | 1.426 | 3,20 | 63.220 | 1.126 | 1,81 | 70.360 | 954 | 1,37 | 76.253 | 717 | 0,95 | 81.364 | 584 | 0,72 |
| April | 46.823 | 885 | 1,93 | 63.810 | 590 | 0,93 | 70.878 | 518 | 0,74 | 76.768 | 515 | 0,68 | 81.803 | 439 | 0,54 |
| Mei | 48.920 | 2.097 | 4,48 | 64.269 | 459 | 0,72 | 71.586 | 708 | 1,00 | 77.167 | 399 | 0,52 | 82.114 | 311 | 0,38 |
| Juni | 51.013 | 2.093 | 4,28 | 64.738 | 469 | 0,73 | 71.969 | 383 | 0,54 | 77.570 | 403 | 0,52 | 82.749 | 635 | 0,77 |
| Juli | 51.712 | 699 | 1,37 | 65.186 | 448 | 0,69 | 72.359 | 390 | 0,54 | 77.949 | 379 | 0,49 | 83.079 | 330 | 0,40 |
| Agustus | 52.357 | 645 | 1,25 | 65.613 | 427 | 0,66 | 72.649 | 290 | 0,40 | 78.177 | 228 | 0,29 | 83.264 | 185 | 0,22 |
| September | 52.722 | 365 | 0,70 | 66.168 | 555 | 0,85 | 73.011 | 362 | 0,50 | 78.536 | 359 | 0,46 | 83.661 | 397 | 0,48 |
| Oktober | 55.731 | 3.009 | 5,71 | 66.796 | 628 | 0,95 | 73.603 | 592 | 0,81 | 79.019 | 483 | 0,62 | 83.993 | 332 | 0,40 |
| Nopember | 57.011 | 1.280 | 2,30 | 67.467 | 671 | 1,00 | 74.018 | 415 | 0,56 | 79.429 | 410 | 0,52 | 84.359 | 366 | 0,44 |
| Desember | 59.448 | 2.437 | 4,20 | 68.008 | 541 | 0,80 | 74.496 | 478 | 0,65 | 79.826 | 397 | 0,50 | 84.800 | 441 | 0,52 |
| Jumlah | | 19.547 | 3,39 | | 8.560 | | | 6.488 | | | 5.330 | | | 4.974 | |
| Rata-rata | | 1.628 | 3,39 | | 713 | 1,13 | | 540 | 0,76 | | 444 | 0,58 | | 414 | 0,51 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan

*jumlah penambahan WPOP tiap bulan

Tabel 8. Penerimaan PPhWP OP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2009

| Bulan | Penerimaan PPh OP tahun 2009 | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 1.933.071.748 | 571.487.963 | 2.504.559.711 |
| Februari | 1.930.203.078 | 2.536.665.757 | 4.466.868.835 |
| Maret | 2.530.469.957 | 4.214.055.942 | 6.744.525.899 |
| April | 2.343.138.089 | 631,243,945 | 2.974.382.034 |
| Mei | 2.254.868.198 | 597.497.853 | 2.852.366.051 |
| Juni | 3.267.058.418 | 572.310.228 | 3.839.368.646 |
| Juli | 3.998.556.177 | 748.201.874 | 4.746.758.051 |
| Agustus | 3.283.390.749 | 531.738.464 | 3.815.129.213 |
| September | 3.567.650.705 | 592.564.263 | 4.160.214.968 |
| Oktober | 3.828.921.570 | 635.884.101 | 4.464.805.671 |
| Nopember | 3.632.716.269 | 589.217.025 | 4.221.933.294 |
| Desember | 3.201.131.345 | 847.312.618 | 4.048.443.963 |
| Jumlah | 35.771.176.303 | 13.068.180.033 | 48.839.356.336 |
| Rata-rata | 2.980.931.359 | 1.089.015.003 | 4.069.946.361 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan tabel 8. dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2009, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 6.744.525.899 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.530.469.957 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 4.214.055.942. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Januari Rp 2.504.559.711 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.933.071.748 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 571.487.963. Penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 4.069.946.361, Bulan Februari, Maret, Juli, September, Oktober, dan Nopember penerimaan PPh WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, April, Mei, Juni, Agustus, dan Desember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2009.

Tabel 9. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2010

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2010 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 2.008.917.176 | 484.315.005 | 2.493.232.181 |
| Februari | 1.771.514.397 | 537.748.014 | 2.309.262.411 |
| Maret | 1.883.660.408 | 590.720.631 | 2.474.381.039 |
| April | 2.247.931.623 | 610.030.561 | 2.857.962.184 |
| Mei | 1.964.285.911 | 615.420.155 | 2.579.706.066 |
| Juni | 2.640.372.144 | 602.038.958 | 3.242.411.102 |
| Juli | 2.649.350.753 | 650.970.203 | 3.300.320.956 |
| Agustus | 2.453.589.126 | 650.161.466 | 3.103.750.592 |
| September | 3.384.401.357 | 589.771.081 | 3.974.172.438 |
| Oktober | 3.342.476.022 | 700.381.765 | 4.042.857.787 |
| Nopember | 2.752.585.256 | 597.931.705 | 3.350.516.961 |
| Desember | 4.091.498.504 | 780.911.598 | 4.872.410.102 |
| Jumlah | 31.190.582.677 | 7.410.401.142 | 38.600.983.819 |
| Rata-rata | 2.599.215.223 | 617.533.429 | 3.216.748.652 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan tabel 9., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2010, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 4.872.410.102 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 4.091.498.504 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 780.911.598. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 2.309.262.411 dengan penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 1.771.514.397 dan penerimaan Pasal 25/29 sebesar Rp 537.748.014. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 3.216.847.652. Bulan Juni, Juli, September, Oktober, Nopember, dan Desember penerimaan PPh WPOP berada diatas rata-rata sedangkan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Agustus berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2010.

Tabel 10. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2011

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2011 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.283.955.539 | 571.030.708 | 3.854.986.247 |
| Februari | 1.911.791.902 | 646.064.211 | 2.557.856.113 |
| Maret | 2.334.071.418 | 688.984.064 | 3.023.055.482 |
| April | 2.490.302.276 | 748.593.291 | 3.238.895.567 |
| Mei | 3.616.916.579 | 692.489.079 | 4.309.405.658 |
| Juni | 2.437.926.676 | 703.189.643 | 3.141.116.319 |
| Juli | 4.119.777.808 | 714.989.552 | 4.834.767.360 |
| Agustus | 5.838.235.977 | 716.286.914 | 6.554.522.891 |
| September | 3.193.084.594 | 733.039.097 | 3.926.123.691 |
| Oktober | 3.231.688.641 | 915.422.074 | 4.147.110.715 |
| Nopember | 3.012.787.509 | 649.801.111 | 3.662.588.620 |
| Desember | 9.340.488.442 | 691.059.015 | 10.031.547.457 |
| Jumlah | 44.811.027.361 | 8.470.948.759 | 53.281.976.120 |
| Rata-rata | 3.734.252.280 | 705.912.397 | 4.440.164.677 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan tabel 10., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2011, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 10.031.547.457 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.340.488.442 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 691.059.015. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 2.557.856.113 dengan penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 1.911.791.902 dan penerimaan pasal 25/29 sebesar Rp 646.064.211. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 4.440.164.677. Bulan Juli, Agustus, dan Desember penerimaan PPh WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, dan Nopember di bawah rata-rata penerimaan pada tahun 2011.

Tabel 11. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2012 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.342.988.508 | 703.245.395 | 4.046.233.903 |
| Februari | 2.342.443.926 | 705.751.133 | 3.048.195.059 |
| Maret | 3.207.871.139 | 792.569.708 | 4.000.440.847 |
| April | 4.648.335.603 | 877.698.001 | 5.526.033.604 |
| Mei | 2.851.707.196 | 825.496.953 | 3.677.204.149 |
| Juni | 3.746.246.693 | 806.171.587 | 4.552.418.280 |
| Juli | 3.497.600.146 | 785.581.078 | 4.283.181.224 |
| Agustus | 5.469.316.194 | 787.919.601 | 6.257.235.795 |
| September | 3.005.127.857 | 786.860.436 | 3.791.988.293 |
| Oktober | 2.902.650.211 | 784.691.607 | 3.687.341.818 |
| Nopember | 4.585.466.402 | 780.822.579 | 5.366.288.981 |
| Desember | 8.675.534.370 | 853.146.254 | 9.528.680.624 |
| Jumlah | 48.275.288.245 | 9.489.954.332 | 57.765.242.577 |
| Rata-rata | 4.022.940.687 | 790.829.528 | 4.813.770.215 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan tabel 11., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 9.528.680.624 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 8.675.534.370 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 853.146.254. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 3.048.195.059 dengan penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 2.342.443.926 dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 705.751.133. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 4.813.770.215. Bulan April, Agustus, Nopember, dan Desember penerimaan berada diatas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, dan Oktober berada di bawah rata-rata penerimaan pada tahun 2012.

Tabel 12. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2013

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2013 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 2.421.951.920 | 789.052.119 | 3.211.004.039 |
| Februari | 2.933.139.966 | 815.322.607 | 3.748.462.573 |
| Maret | 2.984.216.473 | 936.562.716 | 3.920.779.189 |
| April | 2.949.634.235 | 952.622.025 | 3.902.256.260 |
| Mei | 3.228.596.573 | 859.084.460 | 4.087.681.033 |
| Juni | 3.502.478.182 | 863.379.866 | 4.365.858.048 |
| Juli | 6.004.099.007 | 863.305.388 | 6.867.404.395 |
| Agustus | 2.860.664.179 | 879.201.714 | 3.739.865.893 |
| September | 3.669.893.463 | 723.096.029 | 4.392.989.492 |
| Oktober | 2.692.068.156 | 675.831.445 | 3.367.899.601 |
| Nopember | 3.131.997.456 | 640.098.917 | 3.772.096.373 |
| Desember | 7.337.019.503 | 678.504.826 | 8.015.524.329 |
| Jumlah | 43.715.759.113 | 9.676.062.112 | 53.391.821.225 |
| Rata-rata | 3.642.979.926 | 806.338.509 | 4.449.318.435 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan

Berdasarkan tabel 12. dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2013, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 8.015.524.329 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 7.337.019.503 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 678.504.826. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Januari Rp 3.211.004.039 dengan penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 2.421.951.920 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 789.052.119. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 3.642.979.926. bulan Juli September, dan Desember penerimaan berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Oktober, dan Nopember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2013.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Dari data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Banyuwangi seperti yang terlihat di tabel 13. terdapat beberapa informasi, sebagai berikut:

- (a) Pada tahun 2009, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan Desember sebesar 3.270 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan September sebesar 576 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.138 orang.
- (b) Pada tahun 2010, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 2.482 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan Nopember sebesar 544 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 1.044 orang.
- (c) Pada tahun 2011, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 1.885 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan September sebesar 452 orang. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 766 orang.
- (f) Pada tahun 2012, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 1.157 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 307 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 640 orang.
- (g) Pada tahun 2013, penambahan jumlah WPOP tertinggi terjadi bulan pada April sebesar 1.172 orang, sedangkan penambahan WPOP terendah terjadi

pada bulan Agustus sebesar 279 orang saja. Dengan rata-rata penambahan WPOP pada tahun tersebut sebesar 747 orang.



Tabel 13. WPOP pada KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

| BULAN | TAHUN 2009 | | | TAHUN 2010 | | | TAHUN 2011 | | | TAHUN 2012 | | | TAHUN 2013 | | |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % | WPOP | SELISIH | % |
| Desember (tahun sebelumnya) | 30.246 | | | 43.900 | | | 56.426 | | | 65.620 | | | 73.301 | | |
| Januari | 31.340 | 1.094 | 3,62 | 46.382 | 2.482 | 5,65 | 57.101 | 675 | 1,20 | 66.579 | 959 | 1,46 | 74.331 | 1030 | 1,41 |
| Februari | 33.341 | 2.001 | 6,38 | 47.653 | 1.271 | 2,74 | 57.897 | 796 | 1,39 | 67.736 | 1157 | 1,74 | 75.078 | 747 | 1,00 |
| Maret | 34.761 | 1.420 | 4,26 | 49.597 | 1.944 | 4,08 | 58.894 | 997 | 1,72 | 68.619 | 883 | 1,30 | 76.155 | 1077 | 1,43 |
| April | 35.453 | 692 | 1,99 | 51.027 | 1.430 | 2,88 | 59.651 | 757 | 1,29 | 69.361 | 742 | 1,08 | 77.327 | 1172 | 1,54 |
| Mei | 36.298 | 845 | 2,38 | 51.639 | 612 | 1,20 | 60.231 | 580 | 0,97 | 69.885 | 524 | 0,76 | 78.211 | 884 | 1,14 |
| Juni | 36.981 | 683 | 1,88 | 52.389 | 750 | 1,45 | 62.116 | 1.885 | 3,13 | 70.327 | 442 | 0,63 | 78.567 | 356 | 0,46 |
| Juli | 37.590 | 609 | 1,65 | 53.009 | 620 | 1,18 | 62.656 | 540 | 0,87 | 70.802 | 475 | 0,68 | 79.073 | 506 | 0,64 |
| Agustus | 38.204 | 614 | 1,63 | 53.632 | 623 | 1,18 | 63.190 | 534 | 0,85 | 71.109 | 307 | 0,43 | 79.352 | 279 | 0,35 |
| September | 38.780 | 576 | 1,51 | 54.385 | 753 | 1,40 | 63.642 | 452 | 0,72 | 71.504 | 395 | 0,56 | 79.993 | 641 | 0,81 |
| Oktober | 39.653 | 873 | 2,25 | 55.266 | 881 | 1,62 | 64.257 | 615 | 0,97 | 72.172 | 668 | 0,93 | 80.608 | 615 | 0,77 |
| Nopember | 40.630 | 977 | 2,46 | 55.810 | 544 | 0,98 | 64.837 | 580 | 0,90 | 72.624 | 452 | 0,63 | 81.447 | 839 | 1,04 |
| Desember | 43.900 | 3.270 | 8,05 | 56.426 | 616 | 1,10 | 65.620 | 783 | 1,21 | 73.301 | 677 | 0,93 | 82.261 | 814 | 1,00 |
| Jumlah | | 13.654 | | | 12.526 | | | 9.194 | | | 7.681 | | | 8.960 | |
| Rata-rata | | 1.137 | 3,17 | | 1.043 | 2,12 | | 766 | 1,27 | | 640 | 0,93 | | 746 | 0,97 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi

*jumlah penambahan WPOP tiap bulan

Tabel 14. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2009

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2009 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.436.446.852 | 219.901.700 | 3.656.348.552 |
| Februari | 1.634.888.204 | 747.978.969 | 2.382.867.173 |
| Maret | 2.479.490.688 | 1.168.587.581 | 3.648.078.269 |
| April | 2.120.764.056 | 201.988.923 | 2.322.752.979 |
| Mei | 3.424.650.213 | 186.703.745 | 3.611.353.958 |
| Juni | 3.436.095.756 | 156.358.094 | 3.592.453.850 |
| Juli | 3.527.660.853 | 174.593.593 | 3.702.254.446 |
| Agustus | 2.452.072.229 | 223.448.539 | 2.675.520.768 |
| September | 3.320.372.554 | 144.760.196 | 3.465.132.750 |
| Oktober | 3.235.451.626 | 208.925.955 | 3.444.377.581 |
| Nopember | 2.336.075.165 | 271.353.891 | 2.607.429.056 |
| Desember | 3.583.053.046 | 223.350.605 | 3.806.403.651 |
| Jumlah | 34.987.021.242 | 3.927.951.791 | 38.914.973.033 |
| Rata-rata | 2.915.585.104 | 327.329.316 | 3.242.914.419 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi

Berdasarkan tabel 14., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2009, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 3.806.403.651 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.583.053.046 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 223.350.605. Penerimaan terendah terjadi pada bulan April Rp 2.322.752.979 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.120.764.056 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 201.988.923. Sedangkan penerimaan rata-rata sebesar Rp 3.242.914.419. bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember penerimaan berada berada di atas rata-rata sedangkan bulan Februari, April, Juli, dan Nopember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2009.

Tabel 15. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2010

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2010 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.299.109.433 | 232.397.816 | 3.531.507.249 |
| Februari | 1.795.325.760 | 344.890.160 | 2.140.215.920 |
| Maret | 2.021.557.105 | 803.723.056 | 2.825.280.161 |
| April | 5.026.455.563 | 228.055.272 | 5.254.510.835 |
| Mei | 2.033.187.386 | 176.804.692 | 2.209.992.078 |
| Juni | 2.836.390.795 | 188.184.397 | 3.024.575.192 |
| Juli | 3.984.000.384 | 166.119.474 | 4.150.119.858 |
| Agustus | 3.903.932.079 | 192.723.958 | 4.096.656.037 |
| September | 11.571.428.859 | 208.136.696 | 11.779.565.555 |
| Oktober | 2.553.004.904 | 288.144.746 | 2.841.149.650 |
| Nopember | 2.156.078.533 | 223.942.908 | 2.380.021.441 |
| Desember | 11.239.224.516 | 223.246.965 | 11.462.471.481 |
| Jumlah | 52.419.695.317 | 3.276.370.140 | 55.696.065.457 |
| Rata-rata | 4.368.307.943 | 273.030.845 | 4.614.338.788 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi

Berdasarkan tabel 15., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2010, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar Rp 11.779.565.555 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 11.571.428.859 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 208.136.696. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 2.140.215.920 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.795.325.760 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 344.890.160. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 4.641.338.788. bulan April, September dan Desember penerimaan berada diatas rata-rata, sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2010.

Tabel 16. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2011

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2011 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.342.310.529 | 223.165.535 | 3.565.476.064 |
| Februari | 2.115.214.143 | 402.894.637 | 2.518.108.780 |
| Maret | 2.618.015.093 | 908.361.216 | 3.526.376.309 |
| April | 2.506.466.889 | 241.262.263 | 2.747.729.152 |
| Mei | 5.384.621.250 | 236.812.068 | 5.621.433.318 |
| Juni | 2.656.965.857 | 238.063.987 | 2.895.029.844 |
| Juli | 5.153.936.790 | 216.596.846 | 5.370.533.636 |
| Agustus | 11.638.816.240 | 256.105.819 | 11.894.922.059 |
| September | 4.498.366.072 | 219.875.528 | 4.718.241.600 |
| Oktober | 2.789.273.040 | 284.527.707 | 3.073.800.747 |
| Nopember | 3.119.571.296 | 371.467.518 | 3.491.038.814 |
| Desember | 12.387.870.539 | 480.801.100 | 12.868.671.639 |
| Jumlah | 58.211.427.738 | 4.079.934.224 | 62.291.361.962 |
| Rata-rata | 4.850.952.312 | 339.994.519 | 5.190.946.830 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi

Berdasarkan tabel 16., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2011, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 12.868.671.639 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 12.387.870.539 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 480.801.100. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 2.518.108.780 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.115.214.143 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 402.894.637. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 5.190.946.830. bulan Mei, Juli, Agustus, dan Desember penerimaan berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, September, Oktober, dan Nopember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2011.

Tabel 17. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2012

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2012 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.941.072.112 | 274.820.534 | 4.215.892.646 |
| Februari | 2.780.141.350 | 563.257.772 | 3.343.399.122 |
| Maret | 2.897.562.418 | 1.171.568.070 | 4.069.130.488 |
| April | 5.029.862.873 | 338.303.739 | 5.368.166.612 |
| Mei | 3.715.749.882 | 318.474.207 | 4.034.224.089 |
| Juni | 3.447.280.935 | 311.604.445 | 3.758.885.380 |
| Juli | 7.086.382.544 | 354.795.281 | 7.441.177.825 |
| Agustus | 3.760.541.125 | 298.029.182 | 4.058.570.307 |
| September | 5.195.717.327 | 297.816.102 | 5.493.533.429 |
| Oktober | 3.434.545.267 | 318.365.117 | 3.752.910.384 |
| Nopember | 3.161.899.137 | 338.940.925 | 3.500.840.062 |
| Desember | 18.160.347.862 | 310.138.492 | 18.470.486.354 |
| Jumlah | 62.611.102.832 | 4.896.113.866 | 67.507.216.698 |
| Rata-rata | 5.217.591.903 | 408.009.489 | 5.625.601.392 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi

Berdasarkan tabel 17., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2012, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 18.470.486.354 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 18.160.347.862 dan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 310.138.492. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 3.343.399.122 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.780.141.350 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 563.257.772. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 5.625.601.392. bulan Juli dan Desember penerimaan berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan Nopember penerimaan berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2012.

Tabel 18. Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi Tahun 2013

| Bulan | Penerimaan PPh OP 2012 | | |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 4.235.409.689 | 348.554.470 | 4.583.964.159 |
| Februari | 2.773.885.111 | 773.862.485 | 3.547.747.596 |
| Maret | 2.856.131.462 | 1.203.245.335 | 4.059.376.797 |
| April | 3.519.516.995 | 380.128.115 | 3.899.645.110 |
| Mei | 5.037.231.177 | 359.683.668 | 5.396.914.845 |
| Juni | 5.175.036.255 | 384.782.069 | 5.559.818.324 |
| Juli | 13.763.588.522 | 341.634.024 | 14.105.222.546 |
| Agustus | 5.363.851.988 | 380.010.895 | 5.743.862.883 |
| September | 3.519.767.743 | 246.042.234 | 3.765.809.977 |
| Oktober | 19.482.896.453 | 339.724.197 | 19.822.620.650 |
| Nopember | 3.455.387.818 | 174.995.978 | 3.630.383.796 |
| Desember | 13.241.641.524 | 458.062.137 | 13.699.703.661 |
| Jumlah | 82.424.344.737 | 5.390.720.647 | 87.815.070.344 |
| Rata-rata | 6.868.695.394 | 449.227.113 | 7.317.922.529 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi

Berdasarkan tabel 18., dapat diketahui beberapa hal terkait penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2013, yaitu penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp 19.822.620.650 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 19.482.896.453 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 339.724.197. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Februari Rp 3.547.747.596 dengan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.773.885.111 dan penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp 773.862.485. Sedangkan penerimaan PPh rata-rata sebesar Rp 7.317.922.529. bulan Juli, Oktober, dan Desember penerimaan berada diatas rata-rata sedangkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, dan Nopember berada dibawah rata-rata penerimaan pada tahun 2013.

C. Analisis Data

1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

a) Pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Malang Selatan

Data pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 pada KPP Pratama Malang Selatan seperti yang terlihat pada tabel 7., dapat diketahui tingkat pertumbuhan WPOP rata-rata perbulan pada tahun 2009 sebesar 3,39% dengan rata-rata jumlah WP baru sebesar 1.628 WP perbulan, bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Oktober, dan Desember penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata, sedangkan pada bulan Maret, April, Juli, Agustus, September, dan Nopember penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2009 adalah sebesar 19547 Wajib Pajak. Rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1,13% dengan rata-rata jumlah WP baru sebesar 713 WP perbulan, bulan Januari, Februari, dan Maret penambahan WPOP baru berada diatas rata-rata, sedangkan pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember penambahan WPOP baru berada di bawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2010 adalah sebesar 8.560 Wajib Pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 0,76% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 540 WP perbulan, bulan Januari, Februari, Maret, Mei, dan Oktober penambahan WPOP baru berada di atas rata-rata sedangkan bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember, dan Desember, penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2011 adalah sebesar 6.488 Wajib Pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 0,58% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 444 WP perbulan, bulan Januari,

Februari, Maret, dan April, penambahan WPOP baru berada di atas rata-rata sedangkan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember, penambahan WPOP baru berada di bawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2012 adalah sebesar 5.330 Wajib Pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 0,51% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 414 WP perbulan, bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, dan Desember, penambahan WPOP baru berada di atas rata-rata, sedangkan bulan Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember penambahan WPOP baru berada dibawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2013 adalah sebesar 4.974 Wajib Pajak.

b) Pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi

Data pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 pada KPP Pratama Banyuwangi seperti yang terlihat pada tabel 13, dapat diketahui tingkat pertumbuhan WPOP rata-rata pada tahun 2009 sebesar 3,17% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 1.137 WP perbulan, bulan Februari, Maret, dan Desember, penambahan WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Nopember, penambahan WPOP baru berada di bawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2009 adalah sebesar 13654 Wajib Pajak. Rata-rata tingkat pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 2,12% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 1043 WP perbulan, bulan Januari, Februari, Maret, dan April penambahan WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember penambahan WPOP berada di bawah rata-rata. Jumlah

WPOP baru pada tahun 2010 adalah sebesar 12.526 Wajib Pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 1,27% dengan rata-rata jumlah WPOP baru 766 WP baru perbulan, bulan Februari, Maret, Juni, dan Desember penambahan WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Januari, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Nopember penambahan WPOP berada di bawah rata-rata. jumlah WPOP baru pada tahun 2011 adalah sebesar 9.194 Wajib Pajak. Sedangkan untuk pertumbuhan rata-rata pada tahun 2012 sebesar 0,93% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 640 WP perbulan, bulan Januari, Februari, Maret, April, Oktober, dan Desember penambahan WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Nopember penambahan WPOP berada di Bawah rata-rata. Jumlah WPOP baru pada tahun 2012 adalah sebesar 7.681 Wajib Pajak. Sedangkan untuk pertumbuhan rata-rata pada tahun 2013 sebesar 0,97% dengan rata-rata jumlah WPOP baru sebesar 746 WP perbulan, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Nopember, dan Desember penambahan WPOP berada di atas rata-rata sedangkan bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober penambahan WPOP berada di bawah rata-rata . Jumlah WPOP baru pada tahun 2013 adalah sebesar 8.960 Wajib Pajak.

Analisis Komparatif

2. Jumlah WPOP Baru sebelum (PTKP 2009 - 2012) dan setelah perubahan (PTKP 2013) KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan atau laju pertumbuhan WPOP pada tahun sebelum perubahan PTKP (2012) dan setelah perubahan PTKP (2013),

maka perlu dilakukan Uji beda terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak perbulan yang berupa persentase pertumbuhan setiap bulan.

Uji Beda pada KPP Pratama Malang Selatan terhadap jumlah WPOP baru

yang mendaftar tahun 2012 dan tahun 2013:
$$t = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

(Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 19. Uji Beda KPP Pratama Malang Selatan

| Dicari | Keterangan | Tahun 2012 x_1 | Tahun 2013 x_2 |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n | Jumlah yang diteliti | 12 | 12 |
| X | Rata-rata | 444,17 | 414,50 |
| S | Simpangan baku | 122,4818 | 123,8147 |
| S ² | Varian | 15001,79 | 15330,09 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan Diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 tidak lebih banyak dari tahun 2013

$$H_a = X_1 < X_2$$

Pendaftaran WPOP baru KPP Malang Selatan tahun 2012 lebih banyak dari tahun 2013

Uji Homogenitas Fisher (F)

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$



Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{varian kecil}}{\text{varian besar}} = \frac{15330,09}{15001,79} = 1,021884$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha((n_1-1), (n_2-1))) = (5\%(11, 11)) = 2,81793$$

$$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t

$$t_{\text{hit}} = \frac{X_1 - X_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \frac{444,17 - 414,50}{\frac{15001,79}{12} + \frac{15330,09}{12}} = 0,590078$$

$$t_{\text{tabel}} = (1 - \alpha) df = (0,95)(22) = 1,71744$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan jumlah WPOP baru di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 terhadap jumlah WPOP baru tahun 2013, dari besarnya rata-rata WPOP baru yang mendaftar diketahui jumlah WPOP baru tahun 2012 lebih banyak dari pada tahun 2013.

Uji Beda di KPP Pratama Banyuwangi terhadap jumlah WPOP baru yang mendaftar tahun 2012 dan tahun 2013:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

(Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 20. Uji Beda KPP Pratama Banyuwangi

| Dicari | Keterangan | Tahun 2012 x_1 | Tahun 2013 x_2 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| N | Jumlah yang diteliti | 12 | 12 |
| \bar{X} | Rata-rata | 640,08 | 746,64 |
| S | Simpangan baku | 257,046 | 279,607 |
| S^2 | Varian | 66072,63 | 78180,06 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Pendaftaran WPOP baru di KPP Pratama Banyuwangi tahun 2012 tidak lebih banyak dari tahun 2013

$$H_a = X_1 < X_2$$

Pendaftaran WPOP baru KPP Pratama Banyuwangi tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2012

Uji Homogenitas Fisher (F)

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{Varian kecil}}{\text{Varian besar}} = \frac{78180,06}{66072,63} = 1,183244$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha((n_1-1), (n_2-1)) = (5\%(11, 11)) = 2,81793$$

$$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t

$$t_{\text{hit}} = \frac{X_1 - X_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \frac{640,08 - 746,67}{\frac{66072,63}{12} + \frac{78180,06}{12}} = -0,097212$$

$$t_{\text{tabel}} = (1 - \alpha) df = (0,95)(22) = 1,71744$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan jumlah WPOP baru di KPP Pratama Banyuwangi tahun 2012 terhadap jumlah WPOP baru tahun 2013, dari besarnya rata-rata jumlah WPOP baru yang mendaftar diketahui jumlah WPOP baru tahun 2013 lebih banyak dari pada tahun 2012.

3. Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan atau laju pertumbuhan pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, maka perlu dilakukan Uji beda terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak perbulan dalam jangka waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang berupa persentase pertumbuhan setiap bulan.

Uji beda untuk mengetahui tingkat pertumbuhan WPOP perbulan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013: Rumus Uji beda (t test) yang

digunakan adalah separated varian. $t = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$

(Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 21. Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP setiap Bulan

| Dicari | Keterangan | Malang Selatan X_1 | Banyuwangi X_2 |
|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| n | Jumlah yang diteliti | 60 | 60 |
| \bar{X} | Rata-rata | 1,27 | 1,68 |
| S | Simpangan baku | 1,381021 | 1,451057 |
| S^2 | Varian | 1,90722 | 2,105565 |

Sumber : data KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Laju tingkat pertumbuhan WPOP KPP Banyuwangi tidak lebih cepat dari KPP Pratama Malang Selatan

$$H_a = X_1 < X_2$$

Laju tingkat pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi lebih cepat dari pada di KPP Pratama Malang Selatan

Uji Homogenitas Fisher (F)

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{hitung} = \frac{\text{varian kecil}}{\text{varian besar}} = \frac{2,105565}{1,90722} = 1,103997$$

$$F_{tabel} = (\alpha((n_1-1),(n_2-1)) = (5\%(59,59)) = 1,5399566$$

$$F_{hitung} < F_{tabel}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t

$$t_{\text{hit}} = \frac{X_1 - X_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \frac{1,27 - 1,68}{\frac{1,907}{60} + \frac{2,105}{60}} = -1,5399$$

$$t_{\text{tabel}} = (1 - \alpha) df = (0,95)(118) = 1,6578$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat atau laju pertumbuhan WPOP pada KPP Malang Selatan dan KPP Banyuwangi, dari besarnya rata-rata diketahui laju pertumbuhan jumlah WPOP yang terdapat pada KPP Pratama Banyuwangi lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan.

Analisis Deskriptif

4. Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

a) Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan

Terdapat beberapa informasi tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 22. Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21. WPOP yang bekerja sebagai karyawan atau penghasilannya dipotong oleh pemberi kerja pada KPP Pratama Malang Selatan, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2009 tidak mengalami pertumbuhan justru mengalami penurunan sebesar 26%.

Tahun 2010 penerimaan juga mengalami penurunan kembali sebesar 12%. Namun pada tahun 2011 penerimaan mengalami kenaikan sebesar 43% dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan penerimaan sebesar 7%. Namun kemudian pada tahun 2013 Penerimaan dari PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 9%. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan setiap tahun sebesar 0,46%.

Tabel 22. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan

| Tahun | PPh 21 | Pertumbuhan % | PPh 25/29 | Pertumbuhan % |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2008 | 48.897.587.353 | | 16.174.436.995 | |
| 2009 | 35.771.176.303 | -26.84 | 13.068.180.033 | -19.20 |
| 2010 | 31.190.582.677 | -12.81 | 7.410.401.142 | -43.29 |
| 2011 | 44.811.027.361 | 43.67 | 8.470.948.759 | 14.31 |
| 2012 | 48.275.288.245 | 7.73 | 9.489.954.332 | 12.03 |
| 2013 | 43.715.759.113 | -9.44 | 9.676.062.112 | 1.96 |
| Rata-rata | | 0,46 | | -6,84 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan yang telah diolah

Informasi terkait Penerimaan PPh Pasal 25/29 atau PPh Orang Pribadi pada tabel 32. diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 penerimaan PPh Pasal 25/29 mengalami penurunan sebesar 19%. Pada tahun 2010 penerimaan juga mengalami penurunan lebih besar dari pada tahun 2009 yakni sebesar 43%. Namun demikian pada tahun 2011 penerimaan mengalami kenaikan sebesar 14%. Pada tahun 2012 penerimaan mengalami kenaikan kembali sebesar 12%. Pada tahun 2013 penerimaan mengalami kenaikan meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni hampir mencapai 2%. Rata-rata realisasi penerimaan turun setiap tahun sebesar 6,84%.

**b) Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP
Pratama Banyuwangi**

Tabel 23. Tingkat Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi

| Tahun | PPh 21 | Pertumbuhan % | PPh 25/29 | Pertumbuhan % |
|-----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 2008 | 35.141.380.737 | | 4.098.788.977 | |
| 2009 | 34.987.021.242 | -0,44 | 3.927.951.791 | -4,17 |
| 2010 | 52.419.695.317 | 49,83 | 3.276.370.140 | -16,59 |
| 2011 | 58.211.427.738 | 11,05 | 4.079.934.224 | 24,53 |
| 2012 | 62.611.102.832 | 7,56 | 4.896.113.866 | 20,00 |
| 2013 | 82.424.344.737 | 31,64 | 5.390.725.607 | 10,10 |
| Rata-rata | | 19,93 | | 6,78 |

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi diolah

Terdapat beberapa informasi terkait tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 23. Tingkat Penerimaan PPh Pasal 21 WPOP yang bekerja sebagai karyawan atau penghasilannya dipotong oleh pemberi kerja pada KPP Pratama Banyuwangi, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2009 tidak mengalami pertumbuhan justru mengalami penurunan sebesar 0,44%. Tahun 2010 penerimaan juga mengalami kenaikan sebesar 49%. Pada tahun 2011 penerimaan mengalami kenaikan kembali sebesar 11%. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan penerimaan sebesar 7%. Kemudian pada tahun 2013 Penerimaan PPh Pasal 21 juga mengalami kenaikan sebesar 31%. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan setiap tahun sebesar hampir mencapai 20%.

Informasi terkait Penerimaan PPh Pasal 25/29 atau PPh Orang Pribadi pada tabel 23. menunjukkan bahwa pada tahun 2009 penerimaan PPh Pasal 25/29 mengalami penurunan sebesar 4%. Pada tahun 2010 penerimaan juga mengalami penurunan lebih besar dari pada tahun 2009 yakni sebesar 16%. Namun demikian pada tahun 2011 penerimaan mengalami kenaikan sebesar 24%. Pada tahun 2012 penerimaan mengalami kenaikan kembali sebesar 20%. Pada tahun 2013 penerimaan mengalami kenaikan meskipun lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 10%. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan penerimaan setiap tahun sebesar 6,78%.

Analisis Komparatif

5. Perbedaan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan setelah perubahan PTKP

a. KPP Pratama Malang Selatan

1) Uji beda untuk mengetahui tingkat penerimaan PPh Pasal 21 di KPP

Pratama Malang Selatan sebelum dan setelah perubahan PTKP :

Uji beda tingkat penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama

Malang Selatan :
$$t = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$
 (Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 24. Uji Beda PPh 21 KPP Pratama Malang Selatan

| Dicari | Keterangan | Tahun 2012 X ₁ | Tahun 2013 X ₂ |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| n | Jumlah yang diteliti | 12 | 12 |
| X | Rata-rata | 10,74 | 11,57 |
| S | Simpangan baku | 48,68695 | 53,80585 |
| S ² | Varian | 2370,419 | 2895,07 |

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan Diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

$$H_a = X_1 < X_2$$

Terdapat perbedaan Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2013 dan tahun 2012

Uji Homogenitas Fisher (F) :

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{hitung} = \frac{\text{Varian kecil}}{\text{Varian besar}} = \frac{53,80585}{48,68695} = 1,221332$$

$$F_{tabel} = (\alpha((n_1-1), (n_2-1))) = (5\%(11, 11)) = 2,81793$$

$$F_{hitung} < F_{tabel}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t :

$$t_{hitung} = \frac{x_1 - x_2}{\frac{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}{\frac{2370,41}{12} + \frac{2895,07}{12}}} = \frac{10,74 - 11,57}{-0,03975} = -0,03975$$

$$t_{tabel} = (1 - \alpha) df = (0,95)(22) = 1,71744$$

$$t_{hitung} < t_{tabel}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat pertumbuhan penerimaan setiap bulan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 dan tahun 2013, dari besarnya rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2013 lebih cepat dari tahun tahun 2012.

2) Uji beda untuk mengetahui tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Malang Selatan sebelum dan setelah perubahan PTKP

Uji beda tingkat penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan :

$$t = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 25. Uji Beda PPh 25/29 KPP Pratama Malang Selatan

| Dicari | Keterangan | Tahun 2012 X ₁ | Tahun 2013 X ₂ |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| n | Jumlah yang diteliti | 12 | 12 |
| X | Rata-rata | -1,56 | 1,91 |
| S | Simpangan baku | 8,445257 | 5,717066 |
| S ² | Varian | 71,32236 | 32,68485 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

$$H_a = X_1 < X_2$$

Terdapat perbedaan Tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun
2013 dan tahun 2012

Uji Homogenitas Fisher (F) :

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{varian kecil}}{\text{varian besar}} = \frac{71,32236}{32,68485} = 2,182123$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha((n_1-1), (n_2-1))) = (5\%(11,11)) = 2,81793$$

$$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t :

$$t_{\text{hit}} = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \frac{1,56 - 1,91}{\frac{71,32236}{12} + \frac{32,68485}{12}} = -1,17866$$

$$t_{\text{tabel}} = (1 - \alpha) df = (0,95)(22) = 1,71744$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 dan tahun 2013, dari besarnya rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2013 lebih cepat dari pada tahun 2012.

b. KPP Pratama Banyuwangi

1) Uji beda untuk mengetahui tingkat penerimaan PPh Pasal 21 di KPP

Pratama Banyuwangi sebelum dan setelah perubahan PTKP :

Uji beda tingkat penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama

Malang Selatan :

$$t = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 26. Uji Beda PPh 21 KPP Pratama Banyuwangi

| Dicari | Keterangan | Tahun 2012 X ₁ | Tahun 2013 X ₂ |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| n | Jumlah yang diteliti | 12 | 12 |
| X | Rata-rata | 39,68 | 57,16 |
| S | Simpangan baku | 145,7944 | 163,8728 |
| S ² | Varian | 21255,99 | 26854,31 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

$$H_a = X_1 < X_2$$

Terdapat perbedaan Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2013 dan tahun 2012

Uji Homogenitas Fisher (F) :

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{Varian kecil}}{\text{Varian besar}} = \frac{26854,31}{21255,99} = 1,26338$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha((n_1-1), (n_2-1))) = (5\%(11, 11)) = 2,81793$$

$$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t :

$$t_{\text{hit}} = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n_1 + n_2}} = \frac{39,68 - 57,16}{\frac{21255,99}{12} + \frac{26854,31}{12}} = -0,27608$$

$$t_{\text{tabel}} = (1 - \alpha) df = (0,95)(22) = 1,71744$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat penerimaan setiap bulan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 dan tahun 2013, dari besarnya rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 perbulan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2013 lebih cepat dari pada tahun 2012.

2) Uji beda untuk mengetahui tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Malang Selatan sebelum dan setelah perubahan PTKP.

Uji beda tingkat penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan :

$$t = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n_1 + n_2}}$$

(Sugiyono, 2012: 197)

Tabel 27. Uji Beda PPh 25/29 KPP Pratama Banyuwangi

| Dicari | Keterangan | Tahun 2012 X ₁ | Tahun 2013 X ₂ |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| n | Jumlah yang diteliti | 12 | 12 |
| X | Rata-rata | 7,80 | 19,93 |
| S | Simpangan baku | 51,77873 | 67,1303 |
| S ² | Varian | 2681,037 | 4506,477 |

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Hipotesis :

$$H_0 = X_1 \leq X_2$$

Tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2013

$$H_a = X_1 < X_2$$

Terdapat perbedaan Tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 tahun 2013 dan tahun 2012

Uji Homogenitas Fisher (F) :

Hipotesis

$$H_0 = \sigma_1 = \sigma_2$$

kedua kelompok varians homogen

$$H_0 = \sigma_1 \neq \sigma_2$$

Kedua kelompok varians heterogen

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{Varian kecil}}{\text{Varian besar}} = \frac{4506,477}{2681,037} = 1,68087$$

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha((n_1-1), (n_2-1)) = (5\%(11,11)) = 2,81793$$

$$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}, H_0 \text{ diterima}$$

Kesimpulan : kedua varian homogen

Uji t :

$$t_{\text{hit}} = \frac{x_1 - x_2}{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \frac{7,80 - 19,93}{\frac{2681,037}{12} + \frac{4506,477}{12}} = -0,49566$$

$$t_{\text{tabel}} = (1 - \alpha) df = (0,95)(22) = 1,71744$$

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$$

Kesimpulan

H_0 ditolak, atau H_a diterima

Berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 dan tahun 2013, dari besarnya rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan tahun 2013 lebih cepat dari pada tahun 2012.

6. Perbedaan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Penerimaan PPh pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan/pegawai dan buruh di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, tingkat penerimaan tahun 2009 di KPP Pratama Malang Selatan turun 26,84% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 35.771.176.303, sedangkan yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi juga mengalami penurunan yakni 0,44% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 34.987.021.242, yang sekaligus memiliki realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi KPP Pratama Malang Selatan pada tahun tersebut. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Malang Selatan juga mengalami penurunan, yakni 12,81 % dengan realisasi


sebesar Rp 31.190.082.677, namun sebaliknya yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi realisasi penerimaan yang justru mengalami pertumbuhan hampir mencapai 50% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 52.419.695.317, yang sekaligus memiliki realisasi lebih besar dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan mengalami kenaikan mencapai 43,67% dengan realisasi sebesar Rp 44.811.027.361, sedangkan yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi realisasi penerimaan naik 11,05% dengan realisasi sebesar Rp 58.211.427.738, yang sekaligus tetap memiliki realisasi terbesar dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan kembali mengalami pertumbuhan yakni mencapai 7,73% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 48.275.288.245, sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi juga mengalami pertumbuhan realisasi yakni mencapai 31,64% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 62.611.102.832, dan juga tetap menjadi realisasi terbesar dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan. Pada tahun 2013 yang sekaligus menjadi tahun mulai berlakunya PTKP yang baru, realisasi penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan mengalami penurunan 9,44% dengan realisasi sebesar Rp 43.715.759.113, sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi terjadi sebaliknya realisasi penerimaan justru meningkat sebesar 31,64% dengan realisasi sebesar Rp 82.424.344.737.

Penerimaan PPh pasal 25 dan 29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta atau pengusaha pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2013.

Pada tahun 2009 realisasi penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan mengalami penurunan 19,20% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 13.068.180.033, sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi realisasi juga mengalami penurunan yakni 4,17% dengan realisasi sebesar Rp 3.927.951.791. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan mengalami penurunan yakni mencapai 43,29% dengan realisasi sebesar Rp 7.410.401.142, sedangkan yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi realisasi juga mengalami penurunan yakni 16,59% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 3.276.370.140. Pada tahun 2011 di KPP Pratama Malang Selatan realisasi penerimaan mengalami pertumbuhan yakni 14,31% dengan realisasi sebesar Rp 8.470.948.759, sedangkan yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi juga mengalami pertumbuhan yakni 24,53% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 4.079.934.224. Pada tahun 2012 di KPP Pratama Malang Selatan realisasi penerimaan mengalami kenaikan yakni 12,03% dengan realisasi sebesar Rp 9.489.954.332, sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi realisasi penerimaan mengalami kenaikan 20% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 4.896.113.866. Pada tahun 2013 yang sekaligus mulai berlakunya PTKP baru, di KPP Pratama Malang Selatan realisasi penerimaan mengalami kenaikan 1,96% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 9.676.062.112, sedangkan yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi juga mengalami kenaikan, yakni 10,10% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.390.725.607. Berdasarkan realisasi penerimaan diatas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan paling besar dari jenis pajak ini adalah di KPP Pratama Malang Selatan.

Analisis Trend

1. Trend WPOP baru yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi



Sumber: KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Malang Selatan


Gambar 3. Grafik WPOP baru yang terdaftar setiap tahun

Dapat diketahui dari grafik jumlah WPOP baru, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar tertinggi antara kedua KPP pratama tersebut terjadi pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 WPOP baru di kedua KPP tersebut sama-sama terus mengalami penurunan. Dan terakhir pada tahun 2013 ditahun mulai berlakunya PTKP baru di KPP Pratama Malang Selatan terus mengalami penurunan namun sebaliknya yang terjadi di KPP Pratama



banyuwangi yang justru mengalami kenaikan jumlah WPOP baru yang mendaftar.

2. Trend pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi




Sumber: KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Gambar 4. Grafik Pertumbuhan WPOP

Terdapat beberapa informasi terkait dengan tingkat pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi sesuai yang terdapat pada gambar 4. tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pertumbuhan WPOP di kedua KPP Pratama tersebut terus mengalami penurunan, pada tahun 2013 di tahun perubahan PTKP tingkat pertumbuhan di KPP Pratama Malang kembali mengalami penurunan, yakni kurang lebih 1% lebih kecil dari tahun sebelumnya, namun hal sebaliknya terjadi di KPP Pratama Banyuwangi tingkat pertumbuhan WPOP yang justru mengalami kenaikan 12%. Tingkat pertumbuhan setiap tahun

di KPP Pratama Banyuwangi sesuai dengan yang tertera pada grafik pertumbuhan WPOP lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan.

3. Trend Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Malang Selatan




Sumber: KPP Pratama Malang Selatan

Gambar 5. Grafik Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Malang Selatan

Terdapat beberapa informasi terkait penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2010 mengalami penurunan namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan lalu kemudian mengalami penurunan kembali ditahun 2013. Hal yang sama terjadi pada penerimaan PPh Pasal 25/29 penerimaan tahun 2010 juga mengalami penurunan namun kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 25/29 terus mengalami

peningkatan, namun demikian penerimaan PPh Pasal 25/29 masih jauh berada dibawah penerimaan PPh Pasal 21.

4. Trend Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: KPP Pratama Banyuwangi

Gambar 6. Grafik Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Banyuwangi

Terdapat beberapa informasi terkait penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Sedangkan yang terjadi pada penerimaan PPh Pasal 25/29 penerimaan tahun 2010 mengalami penurunan namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan, namun demikian penerimaan PPh Pasal 25/29 masih jauh berada dibawah penerimaan PPh Pasal 21.

D. Pembahasan

1. Analisis penerapan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Uji beda yang telah dilakukan terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak baru setiap bulan yang mendaftar tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan lebih sedikit dibandingkan jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftar tahun 2012, meskipun demikian belum bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan penurunan jumlah WPOP yang mendaftar, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Prtama Malang Selatan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah pendaftaran WPOP baru cenderung terus mengalami penurunan, namun demikian penurunan tidak secara drastis yakni sebesar 7% di tahun 2012 yaitu dari 5.331 menjadi 4.974 WPOP baru yang mendaftar di tahun 2013. Artinya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (kenaikan) tidak mengakibatkan penurunan jumlah WPOP baru yang mendaftar. Pernyataan ini juga didukung oleh tingkat pertumbuhan WPOP baru yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi, berbeda yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan yang terus mengalami penurunan tingkat pertumbuhan, pada tahun 2013 di KPP Pratama Banyuwangi justru mengalami kenaikan jumlah WPOP baru sebesar 17% dari tahun 2012 yaitu dari 7.681 menjadi bertambah sebesar 8.960 WPOP baru. Artinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap

pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak” dengan hasil analisis perbandingannya menyatakan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Meskipun diketahui bahwa dengan perubahan PTKP menjadi lebih tinggi yang berada dibawah Upah Minimum Kota (UMK) menjadikan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi karyawan, pegawai, buruh dan bagi wiraswasta menjadi lebih longgar dikarenakan tidak ada kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan dibawah PTKP untuk memiliki NPWP.

Pada tahun 2009 ketahun 2010 jumlah WPOP baru yang mendaftar mengalami penurunan drastis, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2009 terjadi pendaftaran masal. Berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2008 Melalui Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1a), bagi Wajib Pajak yang dikenai pemotongan PPh pasal 21 namun tidak memilki NPWP, maka bagi mereka akan dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Pemotongan lebih tinggi tersebut diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009. Sehingga mereka yang tidak ingin terkena sanksi pembayaran pajak penghasilan lebih tinggi 20% harus memiliki NPWP.

Pendaftaran WPOP baru juga disebabkan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat dari memiliki NPWP. Bagi masyarakat yang memilki

NPWP meskipun penghasilannya dibawah PTKP mendapatkan manfaat tertentu seperti kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan rekening Koran di Bank, pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran Pajak Final, Pembuatan Paspor, mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Akibatnya bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kegiatan administrasi tersebut harus memiliki NPWP meskipun memiliki penghasilan dibawah PTKP. Hal ini adalah salah satu cara yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka untuk melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak selain melalui sensus pajak.

2. Analisis tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Terkait tingkat pertumbuhan pada KPP Pratama Malang Selatan dengan KPP Pratama banyuwangi, dari grafik dan uji beda yang telah dilakukan oleh peneliti, pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Pada KPP Pratama Banyuwangi tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak lebih cepat dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan. KPP Pratama Malang Selatan pertumbuhan rata-rata Wajib Pajak Orang Pribadi perbulan sebesar 1,27%, sedangkan pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi rata-rata perbulan sebesar 1,68%. Hal ini terjadi dikarenakan cakupan KPP Pratama Malang Selatan yang hanya mencakup tiga kecamatan dan memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah

KPP Pratama Banyuwangi yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi dengan memiliki 24 kecamatan dan dengan luas wilayah yang lebih besar. Yang artinya proses ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Banyuwangi memiliki ruang yang lebih luas dari pada KPP Pratama Malang Selatan.

3. Analisis penerapan perubahan Penghasilan Tidak Kena (PTKP) Pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Orang Pribadi yang bekerja sebagai pegawai, karyawan dan buruh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010 terjadi penurunan dikarenakan beberapa Wajib Pajak Besar yang memiliki banyak karyawan dari yang sebelumnya Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan berpindah ke KPP Madya sehingga pelaporan PPh Pasal 21 dan pelaksanaan perpajakan yang lain juga ikut berpindah, selanjutnya penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Malang Selatan mengalami kenaikan ditahun 2011 sampai dengan tahun 2012, namun mengalami penurunan pada tahun 2013 disaat mulai berlakunya PTKP yang baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan, dapat dilihat dari realisasi penerimaan PPh pasal 21 yang mengalami penurunan 10 % yaitu sebesar Rp 4.559.529.132 (48.278.288.245 – 43.715.759.113). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo dengan judul “Pengaruh Peningkatan Penghasilan

Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak” dengan hasil analisisnya menyatakan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21. Penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan terus menerus setiap tahun, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, terlihat dari realisasi penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan 31% yaitu sebesar Rp 19.813.241.905 (82.424.344.737 – 62.611.102.832). Dilihat dari realisasi penerimaan dapat diambil kesimpulan bahwa Perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Banyuwangi.

Kenaikan PTKP yang seharusnya mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 namun tertutup oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh banyaknya Wajib Pajak Baru yang jumlahnya lebih banyak dari pada Wajib Pajak ditahun sebelum berlakunya PTKP baru, Wajib Pajak Badan maupun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki karyawan/buruh juga mengakibatkan kenaikan PTKP tidak menurunkan realisasi penerimaan, apabila semakin banyak karyawan/buruh yang memiliki penghasilan di atas PTKP ditahun 2013 maka kenaikan PTKP semakin tidak berdampak terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama, selain itu kenaikan gaji dan kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) juga berperan dalam mengurangi dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh 21, hal ini dikarenakan kenaikan gaji dan kenaikan UMK yang hampir terjadi setiap tahun sedangkan kenaikan PTKP hanya terjadi beberapa tahun sekali. Selain penyebab diatas, domisili Wajib Pajak Orang Pribadi dengan

tempat kerja juga berakibat terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama, apabila domisili WPOP dan tempat kerja berbeda wilayah KPP maka pembayaran/penyetoran PPh 21 tercatat sebagai penerimaan di KPP dimana tempat kerja terdaftar, sehingga WPOP pada saat pelaporan pajak di KPP wilayah domisili atau tempat tinggalnya hanya melampirkan bukti potong PPh 21-nya tanpa dicatat sebagai penerimaan PPh 21 di KPP Pratama WPOP berdomisili.

Penerimaan PPh pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi terdapat perbedaan realisasi penerimaan, dimana penerimaan PPh pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan di KPP Pratama Banyuwangi. Namun demikian pada saat perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan kedua KPP Pratama tersebut. Penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan tumbuh 2% yakni naik sebesar Rp 186.107.780 (9.676.062.112 – 9.489.954.332), dan di KPP Pratama Banyuwangi tumbuh sebesar 10% yakni sebesar Rp 494.606.781 (5.390.720.640 - 4.896.113.866). Hasil yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta tentang “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak” yang penelitiannya dilakukan di KPP Pratama Surakarta hasil analisisnya adalah bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Pasal 25/29 namun sebaliknya dengan adanya perubahan tersebut justru menaikkan realisasi penerimaan

pajak dan Penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo juga menyatakan bahwa PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29.

Hal ini dikarenakan pada penghasilan Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/pekerjaan bebas terdapat kecenderungan penghasilan yang tidak tetap atau fluktuatif. Pajak penghasilan bagi WPOP ini memiliki struktur penghasilan yang beragam. Perubahan PTKP hanya berdampak kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan rendah, sedangkan bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan besar, PTKP memberikan dampak yang kecil. Sehingga jika semakin besar penghasilan Wajib Pajak maka akibat dari kenaikan PTKP yang ditimbulkan akan semakin kecil.

4. Analisis perbedaan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Penerimaan PPh Pasal 21 bagi karyawan, pegawai, dan buruh dan PPh Pasal 25/29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha/wiraswasta/pekerjaan bebas di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi. Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan berturut-turut sebesar Rp 35.771.176.303, Rp 31.190.582.677, Rp 44.811.027.361, Rp 48.275.288.245, Rp 43.715.759.113, dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan sebesar 0,46%. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berturut-turut sebesar Rp 34.987.021.242, Rp 52.419.695.317, Rp

58.211.427.738, Rp 62.611.102.832, Rp 82.424.344.737 dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan sebesar 19,93%. Terdapat perbedaan realisasi penerimaan maupun tingkat penerimaan PPh Pasal 21 yang cukup besar antara kedua KPP tersebut yakni penerimaan PPh Pasal 21 paling besar terdapat di KPP Pratama Banyuwangi yang dari tahun ke tahun terus konsisten mengalami kenaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa KPP Pratama Banyuwangi memiliki potensi penerimaan PPh pasal 21 (Karyawan, pegawai, buruh) lebih besar dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan perbedaan penerimaan PPh 21 terjadi dikarenakan jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Banyuwangi lebih banyak dari pada di KPP Pratama Malang Selatan, tercatat jumlah WP Badan sampai dengan tahun 2013 sebesar 6.185 WP dengan pendaftaran WP ditahun 2013 sebesar 743 sedangkan WP badan di KPP Pratama Malang Selatan sampai dengan tahun 2013 tercatat sebesar 6.022 WP dengan WP baru ditahun 2013 sebesar 403 WP. Perbedaan jumlah WP Badan tersebut mengakibatkan perbedaan jumlah karyawan/buruhnya, sehingga berakibat pula terhadap penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 21.

Penerimaan PPh Pasal 25/29 bagi WPOP yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan berturut-turut sebesar Rp 13.068.180.033, Rp 7.410.401.142, Rp 8.470.948.759, Rp 9.489.954.332, Rp 9.676.062.112, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan setiap tahun sebesar negatif 6,84% dengan kata lain di KPP Pratama Malang Selatan justru

mengalami penurunan sebesar 6,84%. Sedangkan penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berturut-turut sebesar Rp 3.927.951.791, Rp 3.276.370.140, Rp 4.079.934.224, Rp 4.896.113.866, Rp 5.390.720.647. dengan tingkat pertumbuhan penerimaan sebesar 6,78% setiap tahun. Terdapat perbedaan penerimaan antara kedua KPP tersebut, penerimaan PPh Pasal 25/29 terbesar terdapat pada KPP Pratama Malang Selatan, meskipun penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2009 dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta/ pekerjaan bebas lebih besar dari pada KPP Pratama Banyuwangi.

Dilihat dari keseluruhan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi baik PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerimaan terbesar adalah pada KPP Pratama Banyuwangi meskipun pada tahun 2009 penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan akan tetapi pada empat tahun selanjutnya penerimaan dari KPP Pratama Banyuwangi menjadi yang terbesar. Dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan setiap tahun KPP Pratama Banyuwangi memiliki tingkat penerimaan lebih tinggi dibandingkandengan KPP Pratama Malang Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan cenderung mengalami penurunan pendaftar WPOP dari tahun 2009 sampai dengan 2012 saat berlakunya PTKP yang lama dan begitu juga saat berlakunya PTKP yang baru dengan penurunan 7% dari pendaftar baru sebesar 5.330 pada tahun 2012 WPOP baru yang mendaftar menjadi 4.974 orang pendaftar ditahun 2013. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi justru mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang mendaftar sebesar 17% yaitu dari 7.681 WPOP baru di tahun 2012 menjadi 8.960 WPOP di tahun 2013. Dengan demikian, hal ini menunjukkan perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru.
2. Berdasarkan hasil Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda, di KPP Pratama Malang Selatan pertumbuhan rata-rata perbulan WPOP sebesar 1,27%, sedangkan pertumbuhan rata-rata perbulan di KPP Pratama Banyuwangi sebesar

1,68%. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi lebih cepat dari pada KPP Pratama Malang Selatan.

3. Berdasarkan hasil Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif, dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan (kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Wajib Pajak karyawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Malang Selatan turun, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2013 lebih kecil dari pada tahun 2012 dengan penurunan sebesar 10%, namun sebaliknya di KPP Pratama Banyuwangi, perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, realisasi penerimaan pada tahun 2013 justru mengalami kenaikan 30% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2012. Perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan terhadap realisasi Penerimaan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi (Wajib Pajak yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi. Penerimaan PPh pasal 25/29 di KPP Pratama Malang Selatan realisasi pada tahun 2013 naik sebesar 2% dari penerimaan tahun 2012, hal yang sama terjadi di KPP Pratama Banyuwangi yakni realisasi penerimaan PPh pasal 25/29 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 10% pada tahun 2013 dari penerimaan tahun 2012. Namun demikian dilihat dari laju pertumbuhan penerimaan pada tahun sebelum dan setelah perubahan PTKP menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak

mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 25/29 di kedua KPP tersebut melambat.

4. Berdasarkan Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2013 yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan lebih lambat dibandingkan dengan KPP Pratama Banyuwangi. Terlihat pada pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 setiap tahun di KPP Pratama Malang Selatan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,46%. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 19,93%. Terlihat juga pada pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 setiap tahun di KPP Pratama Malang Selatan yang justru mengalami penurunan penerimaan rata-rata sebesar 6,84%. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi yang mengalami kenaikan rata-rata setiap tahun 6,78%.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Malang Selatan diharapkan dapat meningkatkan terus jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena semakin lama penduduk di Wilayah Malang, wilayah KPP Pratama Malang Selatan pada khususnya akan semakin bertambah, maka perlu dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan Subjek pajak yang berkala, contohnya dengan

- menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi Wajib Pajak.
2. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan memecah KPP Pratama Banyuwangi menjadi 2, yakni KPP Pratama bagian wilayah utara dan selatan. Wilayah kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah yang mencapai 5,782.40 Km² yang menjadi wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Pemecahan KPP Pratama tersebut diharapkan dapat mengurangi jarak tempuh Wajib Pajak dan memudahkan fiskus dalam rangka melakukan pengawasan Subjek maupun objek pajak di seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi.
 3. KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi meningkatkan kinerja pelayanan petugas saat menerima laporan pajak dari Wajib Pajak, hal tersebut untuk menghindarkan Wajib Pajak dari sikap malas untuk membayar pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adya Barata, Atep. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta Selatan : Visi Media
- Awal S.N, Muhammad, dan Teguh, Bambang. 2008. *Hak dan Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gustiawan,Uwon. 2007. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta : PT Grasindo.
- K.Judisseno, Rimsky. 1997. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ortax. 2010. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Ortax.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Prastowo, Yustinus. 2009. *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri. 2003. *Perpajakan*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Soemarso, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yujana, H.L, dan M. Markus. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen :

Abimanyu, A. 2009. *Tantangan Kebijakan Fiskal 1998-2009; dari Krisis Asia ke Krisis Global*. Kompas : Era Baru Kebijakan Fiskal.

Nuritomo. 2009. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta satu*. Staff Pengajar. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yoyakarta.

Pengumuman Nomor : PENG – 11/PJ.09/2012 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengumuman Nomor PENG – 91/PJ./2003 Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dikenakan Terhadap Subjek Pajak Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperolehnya Dalam Tahun Pajak

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 41/PJ.43/1998 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE – 51/PJ/2012 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Suranta, Sri. 2006. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Penelitian Dosen Muda. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 112/PJ.41/1995 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Internet :

Anonim. 2011. *Kabupaten Malang*. <http://www.kemendagri.go.id>. (diakses pada tanggal 28 November 2013).

_____. 2011. *Kabupaten Banyuwangi*. <http://www.kemendagri.go.id>. (pada tanggal diakses 28 November 2013).

_____. 2012. *Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi*. <http://www.pajak.go.id> . (diakses pada tanggal 28 November 2013).

_____. 2012. *Seri PPh-Subjek Pajak Penghasilan*. <http://www.pajak.go.id>. (diakses pada tanggal 13 November 2013)

_____. 2013. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah 2007-2013)*. <http://www.bps.go.id> . (diakses pada tanggal 17 Februari 2014).

_____. 2012. *Seri KUP - NPWP dan Manfaatnya*. <http://www.pajak.go.id>. (diakses pada tanggal 22 Maret 2014).

_____. 2012. *Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2)*. <http://www.kpu.go.id> (diakses pada 15 April 2014).

_____. 2012. *Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. <http://Indosesiadata.co.id>. (diakses pada tanggal 15 April 2014).

_____. 2013. *Banyuwangi: Lahirnya Sentra Ekonomi Baru*. <http://www.ENCY.com> (diakses pada 17 Juli 2014).

_____. 2014. *Banyuwangi Kabupaten Terbaik*. <http://www.jpnn.com>. (diakses pada tanggal 1 April 2014).

Candra, Andi. 2012. *Selamat Datang PTKP Baru*. <http://www.pajak.go.id> . (diakses pada tanggal 18 Oktober 2013).

Ernawaty. 2013. *Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 7,5 persen*.
<http://www.malangkota.bps.go.id/> (diakses pada 17 Juli 2014).

K.Darwis, Tommy. 2012. *Dampak Kenaikan PTKP dan Strategi DJP*.
<http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2013).

Ly, Olive. 2012. *Cara Menghitung Pasal 21 dengan PTKP Tahun 2013*.
<http://ekonomi.kompasiana.com>. (diakses pada tanggal 18 November 2013).

Makhfal Nasirudin, Mohammad. 2013. *Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru*. <http://www.pajak.go.id>. (diakses pada tanggal 28 November 2013).

Suharsono, Agus. 2013. *Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Menghitung Penghasilan Kena Pajak*. <http://www.bppk.depkeu.go.id>. (diakses pada tanggal 18 Oktober 2013).



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

| Saat Berlaku | Peraturan | Jumlah (Rp) | Uraian |
|----------------------------|---|--------------|--|
| Tahun Pajak 2013 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.01/2012 | 24.300.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 2.025.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 24.300.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 2.025.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 2009 s.d 2012 | Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 | 15.840.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 1.320.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 15.840.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 1.320.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 2006 s.d. 2008 | Peraturan Menteri Keuangan RI NOMOR 137/PMK.03/200 | 13.200.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 1.200.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 13.200.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 1.200.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 2005 | Peraturan Menteri Keuangan RI | 12.000.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 1.200.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--|
| | NOMOR 564/KMK.03/ 2004 | | kawin |
| | | 12.000.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 1.200.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 2001 s.d. 2004 | Undang- undang PPh No. 17 Tahun 2000 | 2.880.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 1.440.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 2.880.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 1.440.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 1999 s.d. 2000 | Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 361/KMK.04/ 1998 | 2.880.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 1.440.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 2.880.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain |
| | | 1.440.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 1995 s.d. 1998 | Undang- undang PPh No. 10 Tahun 1994 | 1.728.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 864.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 1.728.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami |
| | | 864.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|--|
| Tahun Pajak 1994 | Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 928/KMK.04/1993 | 1.728.000,- | untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi |
| | | 864.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 1.728.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain |
| | | 864.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |
| Tahun Pajak 1984 s.d. 1993 | Undang-undang PPh No. 7 Tahun 1983 | 960.000,- | Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan |
| | | 480.000,- | Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin |
| | | 960.000,- | Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain |
| | | 480.000,- | Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. |

Sumber: Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan

Lampiran 2. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)

| No | Malang Raya | | | | Banyuwangi | |
|----|---------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Kecamatan | Total | Kecamatan | Total | Kecamatan | Total |
| | Kab. Malang | 2.342.983 | Kota Malang | 753.422 | Banyuwangi | 1.627.469 |
| 1 | Donomulyo | 62.558 | Blimbing | 169.379 | Pesanggaran | 51.216 |
| 2 | Pagak | 43.572 | Klojen | 101.725 | Bangorejo | 64.486 |
| 3 | Bantur | 65.329 | Kedungkandang | 166.526 | Purwoharjo | 67.757 |
| 4 | Sumbermanjing wetan | 90.057 | Sukun | 168.829 | Tegaldlimo | 59.656 |
| 5 | Dampit | 114.928 | Lowokwaru | 146.963 | Muncar | 126.864 |
| 6 | Ampelgading | 48.814 | | | Cluring | 69.922 |
| 7 | Poncokusumo | 88.921 | | | Gambiran | 59.393 |
| 8 | Wajak | 77.088 | | | Srono | 89.678 |
| 9 | Turen | 105.442 | | | Genteng | 86.144 |
| 10 | Gondanglegi | 91.760 | | | Glenmore | 76.505 |
| 11 | Kalipare | 63.931 | | | Kalibaru | 73.476 |
| 12 | Sumber pucung | 55.133 | | | Singojuruh | 46.008 |
| 13 | Kepanjen | 100.030 | | | Rogojampi | 91.757 |
| 14 | Bululawang | 63.235 | | | Kabat | 68.857 |
| 15 | Tajinan | 47.377 | | | Glagah | 30.677 |
| 16 | Tumpang | 64.364 | | | Banyuwangi | 115.156 |
| 17 | Jabung | 54.088 | | | Giri | 26.457 |
| 18 | Pakis | 123.851 | | | Wongsorejo | 84.952 |
| 19 | Pakisaji | 79.546 | | | Songgon | 51.211 |
| 20 | Ngajung | 44.277 | | | Sempu | 76.627 |
| 21 | Wagir | 75.664 | | | Kalipuro | 90.241 |
| 22 | Dau | 59.271 | | | Siliragung | 47.265 |
| 23 | Karang plosor | 69.329 | | | Tegalsari | 45.623 |
| 24 | Singosari | 154.387 | | | Licin | 27.541 |
| 25 | Lawang | 103.394 | | | | |
| 26 | Pujon | 55.860 | | | | |
| 27 | Ngantang | 53.018 | | | | |
| 28 | Kasembon | 27.988 | | | | |
| 29 | Gedangan | 48.740 | | | | |
| 30 | Tirtoyudo | 58.343 | | | | |
| 31 | Kromengan | 39.059 | | | | |
| 32 | Wonosari | 42.323 | | | | |
| 33 | Pagelaran | 71.306 | | | | |

Sumber: Data KPU 2012

Lampiran 3. Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

| No. | Kode | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km ²) | Persentase thdp Luas Provinsi (%) |
|-----|-------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 3501 | Kabupaten Pacitan | 1.389,92 | 2,91 |
| 2 | 3502 | Kabupaten Ponorogo | 1.305,70 | 2,73 |
| 3 | 3503 | Kabupaten Trenggalek | 1.147,22 | 2,40 |
| 4 | 3504 | Kabupaten Tulungagung | 1.055,65 | 2,21 |
| 5 | 3505 | Kabupaten Blitar | 1.336,48 | 2,80 |
| 6 | 3506 | Kabupaten Kediri | 1.386,05 | 2,90 |
| 7 | 3507 | Kabupaten Malang | 3.530,65 | 7,39 |
| 8 | 3508 | Kabupaten Lumajang | 1.790,90 | 3,75 |
| 9 | 3509 | Kabupaten Jember | 3.092,34 | 6,47 |
| 10 | 3510 | Kabupaten Banyuwangi | 5.782,40 | 12,10 |
| 11 | 3511 | Kabupaten Bondowoso | 1.525,97 | 3,19 |
| 12 | 3512 | Kabupaten Situbondo | 1.669,87 | 3,49 |
| 13 | 3513 | Kabupaten Probolinggo | 1.696,21 | 3,55 |
| 14 | 3514 | Kabupaten Pasuruan | 1.474,02 | 3,08 |
| 15 | 3515 | Kabupaten Sidoarjo | 634,38 | 1,33 |
| 16 | 3516 | Kabupaten Mojokerto | 717,83 | 1,50 |
| 17 | 3517 | Kabupaten Jombang | 1.115,09 | 2,33 |
| 18 | 3518 | Kabupaten Nganjuk | 1.224,25 | 2,56 |
| 19 | 3519 | Kabupaten Madiun | 1.037,58 | 2,17 |
| 20 | 3520 | Kabupaten Magetan | 688,84 | 1,44 |
| 21 | 3521 | Kabupaten Ngawi | 1.295,98 | 2,71 |
| 22 | 3522 | Kabupaten Bojonegoro | 2.198,79 | 4,60 |
| 23 | 3523 | Kabupaten Tuban | 1.834,15 | 3,84 |
| 24 | 3524 | Kabupaten Lamongan | 1.782,05 | 3,73 |
| 25 | 3525 | Kabupaten Gresik | 1.191,25 | 2,49 |
| 26 | 3526 | Kabupaten Bangkalan | 1.001,44 | 2,10 |
| 27 | 3527 | Kabupaten Sampang | 1.233,08 | 2,58 |
| 28 | 3528 | Kabupaten Pamekasan | 792,24 | 1,66 |
| 29 | 3529 | Kabupaten Sumenep | 1.998,54 | 4,18 |
| 30 | 3571 | Kota Kediri | 63,40 | 0,13 |
| 31 | 3572 | Kota Blitar | 32,57 | 0,07 |
| 32 | 3573 | Kota Malang | 145,28 | 0,30 |
| 33 | 3574 | Kota Probolinggo | 56,67 | 0,12 |
| 34 | 3575 | Kota Pasuruan | 35,29 | 0,07 |
| 35 | 3576 | Kota Mojokerto | 16,47 | 0,03 |
| 36 | 3577 | Kota Madiun | 33,92 | 0,07 |
| 37 | 3578 | Kota Surabaya | 350,54 | 0,73 |
| 38 | 3579 | Kota Batu | 136,74 | 0,29 |
| | 3500 | Provinsi Jawa Timur | 47.799,75 | 100 |

Sumber: Indosesiadata.co.id

Lampiran 4. Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2012

| No | Kabupaten/ Kota | UMK Tahun 2013 | No | Kabupaten/ Kota | UMK Tahun 2013 |
|----|---------------------|-------------------|----|---------------------|-------------------|
| 1 | Kt. Surabaya | Rp. 1.257.000 | 20 | Kab. Pamekasan | Rp. 975.000 |
| 2 | Kab. Gresik | Rp. 1.257.000 | 21 | Kab. Situbondo | Rp. 802.500 |
| 3 | Kab. Pasuruan | Rp. 1.252.000 | 22 | Kt. Mojokerto | Rp. 875.000 |
| 4 | Kab. Sidoarjo | Rp. 1.252.000 | 23 | Kab. Bojonegoro | Rp. 930.000 |
| 5 | Kab. Mojokerto | Rp. 1.234.000 | 24 | Kab. Lumajang | Rp. 825.391 |
| 6 | Kab. Malang | Rp. 1.130.500 | 25 | Kab. Tulungagung | Rp. 815.000 |
| 7 | Kt. Malang | Rp. 1.132.254 | 26 | Kab. Bangkalan | Rp. 885.000 |
| 8 | Kt. Batu | Rp. 1.100.125 | 27 | Kab. Sumenep | Rp. 825.000 |
| 9 | Kab. Jombang | Rp. 978.200 | 28 | Kab. Madiun | Rp. 775.000 |
| 10 | Kab. Probolinggo | Rp. 888.500 | 29 | Kab. Nganjuk | Rp. 785.000 |
| 11 | Kt. Pasuruan | Rp. 975.000 | 30 | Kt. Madiun | Rp. 812.500 |
| 12 | Kab. Tuban | Rp.970.000 | 31 | Kab. Blitar | Rp. 820.000 |
| 13 | Kt. Kediri | Rp. 1.037.500 | 32 | Kab. Bondowoso | Rp. 800.000 |
| 14 | Kab. Sampang | Rp. 800.000 | 33 | Kt. Blitar | Rp. 815.000 |
| 15 | Kt. Probolinggo | Rp. 885.000 | 34 | Kab. Ponorogo | Rp 745.000 |
| 16 | Kab. Jember | Rp. 920.000 | 35 | Kab. Trenggalek | Rp 760.000 |
| 17 | Kab. Kediri | Rp. 999.000 | 36 | Kab. Ngawi | Rp 780.000 |
| 18 | Kab. Banyuwangi | Rp. 915.000 | 37 | Kab. Pacitan | Rp 750.000 |
| 19 | Kab. Lamongan | Rp. 950.000 | 38 | Kab. Magetan | Rp 750.000 |

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011

Lampiran 5. Pertumbuhan Penerimaan PPh KPP Pratama Malang Selatan

| BULAN | Penerimaan PPH OP Tahun 2012 | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | % | PPh Pasal 25/29 | % | TOTAL |
| Desember thn Sebelumnya | 9.340.488.442 | | 691.059.015 | | 10.031.547.457 |
| Januari | 3.342.988.508 | -64,21 | 703.245.395 | 1,76 | 4.046.233.903 |
| Februari | 2.342.443.926 | -29,93 | 705.751.133 | 0,36 | 3.048.195.059 |
| Maret | 3.207.871.139 | 36,95 | 792.569.708 | 12,30 | 4.000.440.847 |
| April | 4.648.335.603 | 44,90 | 877.698.001 | 10,74 | 5.526.033.604 |
| Mei | 2.851.707.196 | -38,65 | 825.496.953 | -5,95 | 3.677.204.149 |
| Juni | 3.746.246.693 | 31,37 | 806.171.587 | -2,34 | 4.552.418.280 |
| Juli | 3.497.600.146 | -6,64 | 785.581.078 | -2,55 | 4.283.181.224 |
| Agustus | 5.469.316.194 | 56,37 | 787.919.601 | 0,30 | 6.257.235.795 |
| September | 3.005.127.857 | -45,05 | 786.860.436 | -0,13 | 3.791.988.293 |
| Oktober | 2.902.650.211 | -3,41 | 784.691.607 | -0,28 | 3.687.341.818 |
| Nopember | 4.585.466.402 | 57,98 | 780.822.579 | -0,49 | 5.366.288.981 |
| Desember | 8.675.534.370 | 89,20 | 853.146.254 | 9,26 | 9.528.680.624 |
| Grand Total | 48.275.288.245 | 10,74 | 9.489.954.332 | 1,91 | 57.765.242.577 |
| Rata-rata | 4.022.940.687 | 10,74 | 790.829.528 | 1,91 | 4.813.770.215 |

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan diolah

| BULAN | Penerimaan PPH OP Tahun 2013 | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | % | PPh Pasal 25/29 | % | TOTAL |
| Desember thn Sebelumnya | 8.675.534.370 | | 853.146.254 | | 9.528.680.624 |
| Januari | 2.421.951.920 | -72,08 | 789.052.119 | -751 | 3.211.004.039 |
| Februari | 2.933.139.966 | 21,11 | 815.322.607 | 333 | 3.748.462.573 |
| Maret | 2.984.216.473 | 1,74 | 936.562.716 | 1487 | 3.920.779.189 |
| April | 2.949.634.235 | -1,16 | 952.622.025 | 171 | 3.902.256.260 |
| Mei | 3.228.596.573 | 9,46 | 859.084.460 | -982 | 4.087.681.033 |
| Juni | 3.502.478.182 | 8,48 | 8.633.79..866 | 050 | 4.365.858.048 |
| Juli | 6.004.099.007 | 71,42 | 863.305.388 | -001 | 6.867.404.395 |
| Agustus | 2.860.664.179 | -52,35 | 879.201.714 | 184 | 3.739.865.893 |
| September | 3.669.893.463 | 28,29 | 723.096.029 | -1776 | 4.392.989.492 |
| Oktober | 2.692.068.156 | -26,64 | 675.831.445 | -654 | 3.367.899.601 |
| Nopember | 3.131.997.456 | 16,34 | 640.098.917 | -529 | 3.772.096.373 |
| Desember | 7.337.019.503 | 134,26 | 678.504.826 | 600 | 8.015.524.329 |
| Grand Total | 43.715.759.113 | | 9.676.062.112 | | 53.391.821.225 |
| Rata-rata | 3.642.979.926 | 11,57 | 806.338.509 | -156 | 4.449.318.435 |

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan diolah

Lampiran 6. Pertumbuhan Penerimaan PPh KPP Pratama Banyuwangi

| BULAN | Penerimaan PPH OP Tahun 2012 | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | % | PPh Pasal 25/29 | % | TOTAL |
| Desember thn Sebelumnya | 12.387.870.539 | | 480.801.100 | | 12.868.671.639 |
| Januari | 3.941.072.112 | -68,19 | 274.820.534 | -42,84 | 4.215.892.646 |
| Februari | 2.780.141.350 | -29,46 | 563.257.772 | 104,95 | 3.343.399.122 |
| Maret | 2.897.562.418 | 4,22 | 1.171.568.070 | 108,00 | 4.069.130.488 |
| April | 5.029.862.873 | 73,59 | 338.303.739 | -71,12 | 5.368.166.612 |
| Mei | 3.715.749.882 | -26,13 | 318.474.207 | -5,86 | 4.034.224.089 |
| Juni | 3.447.280.935 | -7,23 | 311.604.445 | -2,16 | 3.758.885.380 |
| Juli | 7.086.382.544 | 105,56 | 354.795.281 | 13,86 | 7.441.177.825 |
| Agustus | 3.760.541.125 | -46,93 | 298.029.182 | -16,00 | 4.058.570.307 |
| September | 5.195.717.327 | 38,16 | 297.816.102 | -0,07 | 5.493.533.429 |
| Oktober | 3.434.545.267 | -33,90 | 318.365.117 | 6,90 | 3.752.910.384 |
| Nopember | 3.161.899.137 | -7,94 | 338.940.925 | 6,46 | 3.500.840.062 |
| Desember | 18.160.347.862 | 474,35 | 310.138.492 | -8,50 | 18.470.486.354 |
| Grand Total | 62.611.102.832 | | 4.896.113.866 | 7,80 | 67.507.216.698 |
| Rata-rata | 5.217.591.903 | 39,68 | 408.009.489 | 7,80 | 5.625.601.392 |

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi diolah

| BULAN | Penerimaan PPH OP Tahun 2013 | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | % | PPh Pasal 25/29 | % | TOTAL |
| Desember thn Sebelumnya | 18.160.347.862 | | 310.138.492 | | 18.470.486.354 |
| Januari | 4.235.409.689 | -76,68 | 348.554.470 | 12,39 | 4.583.964.159 |
| Februari | 2.773.885.111 | -34,51 | 773.862.485 | 122,02 | 3.547.747.596 |
| Maret | 2.856.131.462 | 2,97 | 1.203.245.335 | 55,49 | 4.059.376.797 |
| April | 3.519.516.995 | 23,23 | 380.128.115 | -68,41 | 3.899.645.110 |
| Mei | 5.037.231.177 | 43,12 | 359.683.668 | -5,38 | 5.396.914.845 |
| Juni | 5.175.036.255 | 2,74 | 384.782.069 | 6,98 | 5.559.818.324 |
| Juli | 13.763.588.522 | 165,96 | 341.634.024 | -11,21 | 14.105.222.546 |
| Agustus | 5.363.851.988 | -61,03 | 380.010.895 | 11,23 | 5.743.862.883 |
| September | 3.519.767.743 | -34,38 | 246.042.234 | -35,25 | 3.765.809.977 |
| Oktober | 19.482.896.453 | 453,53 | 339.724.197 | 38,08 | 19.822.620.650 |
| Nopember | 3.455.387.818 | -82,26 | 174.995.978 | -48,49 | 3.630.383.796 |
| Desember | 13.241.641.524 | 283,22 | 458.062.137 | 161,76 | 13.699.703.661 |
| Grand Total | 82.424344.737 | | 5.390.720.647 | | 87.815.070.344 |
| Rata-rata | 6.868.695.395 | 57,15 | 449.227.133.9 | 19,93 | 7.317.922.529 |

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi diolah

Lampiran 7. Pemberian Ijin Penelitian Kanwil DJP Jatim III



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
 TELEPON (0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 2450 /WPJ.12/2013 November 2013
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n. Dimas Andiyanto, NPM 105030400111041

Yth. Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Jalan MT. Haryono Nomor 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 12820/UN10.3/PG/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal Ijin Permintaan Data, atas :

Nama / NPM : Dimas Andiyanto / 105030400111041

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

[Signature]
 Keh Dwijugiateadi
 NIP. 195711081984081001



Lampiran 8. Pemberian Data KPP Pratama Malang Selatan




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA MALANG SELATAN

Jalan Merdeka Utara No. 3, Malang 65119

Telepon : 0341-361121; Faksimili : 0341-364407; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-  W/PJ.12/KP.1402/2014 21 Maret 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : 6 Lembar
Perihal : Jawaban atas surat permohonan permintaan data

Yth. Sdr. Dimas Andiyanto
Mahasiswa Brawijaya NIM 105030400111041
Di Malang

Sehubungan dengan surat yang saudara kirim pada tanggal 13 Maret 2014, mengenai permohonan permintaan ijin penelitian di KPP pratama Malang Selatan, yang digunakan untuk data pembuatan skripsi saudara, bersama ini kami berikan jawaban atas permintaan tersebut, dimana data yg saudara minta berada pada lampiran surat ini

Demikian, disampaikan dan digunakan untuk semestinya.

Kepala Seksi PDI

Suronto Norejo
NIP. 196307131984021002



Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan

| 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| BADAN | | | | | | | | | | | | 4183 |
| OP | | | | | | | | | | | | 39901 |
| PEMUNGUT | | | | | | | | | | | | 655 |
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 4216 | 4244 | 4262 | 4285 | 4310 | 4328 | 4355 | 4388 | 4413 | 4437 | 4456 | 4484 |
| OP | 42227 | 44512 | 45938 | 46823 | 48920 | 51013 | 51712 | 52357 | 52722 | 55731 | 57011 | 59448 |
| PEMUNGUT | 659 | 662 | 679 | 688 | 689 | 693 | 696 | 702 | 704 | 704 | 707 | 707 |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 4509 | 4544 | 4586 | 4634 | 4660 | 4686 | 4710 | 4734 | 4750 | 4788 | 4826 | 4854 |
| OP | 60690 | 62094 | 63220 | 63810 | 64269 | 64738 | 65186 | 65613 | 66168 | 66796 | 67467 | 68008 |
| PEMUNGUT | 707 | 707 | 707 | 710 | 712 | 714 | 714 | 717 | 721 | 723 | 726 | 728 |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 4887 | 4918 | 4954 | 4989 | 5036 | 5065 | 5089 | 5114 | 5138 | 5194 | 5233 | 5264 |
| OP | 68681 | 69406 | 70360 | 70878 | 71586 | 71969 | 72359 | 72649 | 73011 | 73603 | 74018 | 74496 |
| PEMUNGUT | 761 | 764 | 766 | 768 | 768 | 769 | 772 | 776 | 777 | 778 | 779 | 792 |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 5302 | 5340 | 5381 | 5405 | 5430 | 5459 | 5492 | 5512 | 5534 | 5568 | 5597 | 5619 |
| OP | 74956 | 75536 | 76253 | 76768 | 77167 | 77570 | 77949 | 78177 | 78536 | 79019 | 79429 | 79826 |
| PEMUNGUT | 801 | 803 | 807 | 857 | 862 | 873 | 875 | 876 | 882 | 895 | 924 | 930 |
| 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 5650 | 5696 | 5721 | 5766 | 5799 | 5833 | 5877 | 5892 | 5913 | 5960 | 5992 | 6022 |
| OP | 80336 | 80780 | 81364 | 81803 | 82114 | 82749 | 83079 | 83264 | 83661 | 83993 | 84359 | 84800 |
| PEMUNGUT | 931 | 934 | 934 | 934 | 936 | 937 | 943 | 948 | 950 | 950 | 951 | 951 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP tahun 2009 | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 1.933.071.748 | 571.487.963 | 2.504.559.711 |
| Februari | 1.930.203.078 | 2.536.665.757 | 4.466.868.835 |
| Maret | 2.530.469.957 | 4.214.055.942 | 6.744.525.899 |
| April | 2.343.138.089 | 631.243.945 | 2.974.382.034 |
| Mei | 2.254.868.198 | 597.497.853 | 2.852.366.051 |
| Juni | 3.267.058.418 | 572.310.228 | 3.839.368.646 |
| Juli | 3.998.556.177 | 748.201.874 | 4.746.758.051 |
| Agustus | 3.283.390.749 | 531.738.464 | 3.815.129.213 |
| September | 3.567.650.705 | 592.564.263 | 4.160.214.968 |
| Oktober | 3.828.921.570 | 635.884.101 | 4.464.805.671 |
| Nopember | 3.632.716.269 | 589.217.025 | 4.221.933.294 |
| Desember | 3.201.131.345 | 847.312.618 | 4.048.443.963 |
| Grand Total | 35.771.176.303 | 13.068.180.033 | 48.839.356.336 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP tahun 2010 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 2.008.917.176 | 484.315.005 | 2.493.232.181 |
| Februari | 1.771.514.397 | 537.748.014 | 2.309.262.411 |
| Maret | 1.883.660.408 | 590.720.631 | 2.474.381.039 |
| April | 2.247.931.623 | 610.030.561 | 2.857.962.184 |
| Mei | 1.964.285.911 | 615.420.155 | 2.579.706.066 |
| Juni | 2.640.372.144 | 602.038.958 | 3.242.411.102 |
| Juli | 2.649.350.753 | 650.970.203 | 3.300.320.956 |
| Agustus | 2.453.589.126 | 650.161.466 | 3.103.750.592 |
| September | 3.384.401.357 | 589.771.081 | 3.974.172.438 |
| Oktober | 3.342.476.022 | 700.381.765 | 4.042.857.787 |
| Nopember | 2.752.585.256 | 597.931.705 | 3.350.516.961 |
| Desember | 4.091.498.504 | 780.911.598 | 4.872.410.102 |
| Grand Total | 31.190.582.677 | 7.410.401.142 | 38.600.983.819 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP tahun 2011 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.283.955.539 | 571.030.708 | 3.854.986.247 |
| Februari | 1.911.791.902 | 646.064.211 | 2.557.856.113 |
| Maret | 2.334.071.418 | 688.984.064 | 3.023.055.482 |
| April | 2.490.302.276 | 748.593.291 | 3.238.895.567 |
| Mei | 3.616.916.579 | 692.489.079 | 4.309.405.658 |
| Juni | 2.437.926.676 | 703.189.643 | 3.141.116.319 |
| Juli | 4.119.777.808 | 714.989.552 | 4.834.767.360 |
| Agustus | 5.838.235.977 | 716.286.914 | 6.554.522.891 |
| September | 3.193.084.594 | 733.039.097 | 926.123.691 |
| Oktober | 3.231.688.641 | 915.422.074 | 4.147.110.715 |
| Nopember | 3.012.787.509 | 649.801.111 | 3.662.588.620 |
| Desember | 9.340.488.442 | 691.059.015 | 10.031.547.457 |
| Grand Total | 44.811.027.361 | 8.470.948.759 | 53.281.976.120 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP tahun 2012 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.342.988.508 | 703.245.395 | 4.046.233.903 |
| Februari | 2.342.443.926 | 705.751.133 | 3.048.195.059 |
| Maret | 3.207.871.139 | 792.569.708 | 4.000.440.847 |
| April | 4.648.335.603 | 877.698.001 | 5.526.033.604 |
| Mei | 2.851.707.196 | 825.496.953 | 3.677.204.149 |
| Juni | 3.746.246.693 | 806.171.587 | 4.552.418.280 |
| Juli | 3.497.600.146 | 785.581.078 | 4.283.181.224 |
| Agustus | 5.469.316.194 | 787.919.601 | 6.257.235.795 |
| September | 3.005.127.857 | 786.860.436 | 3.791.988.293 |
| Oktober | 2.902.650.211 | 784.691.607 | 3.687.341.818 |
| Nopember | 4.585.466.402 | 780.822.579 | 5.366.288.981 |
| Desember | 8.675.534.370 | 853.146.254 | 9.528.680.624 |
| Grand Total | 48.275.288.245 | 9.489.954.332 | 57.765.242.577 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP tahun 2013 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 2.421.951.920 | 789.052.119 | 3.211.004.039 |
| Februari | 2.933.139.966 | 815.322.607 | 3.748.462.573 |
| Maret | 2.984.216.473 | 936.562.716 | 3.920.779.189 |
| April | 2.949.634.235 | 952.622.025 | 3.902.256.260 |
| Mei | 3.228.596.573 | 859.084.460 | 4.087.681.033 |
| Juni | 3.502.478.182 | 863.379.866 | 4.365.858.048 |
| Juli | 6.004.099.007 | 863.305.388 | 6.867.404.395 |
| Agustus | 2.860.664.179 | 879.201.714 | 3.739.865.893 |
| September | 3.669.893.463 | 723.096.029 | 4.392.989.492 |
| Oktober | 2.692.068.156 | 675.831.445 | 3.367.899.601 |
| Nopember | 3.131.997.456 | 640.098.917 | 3.772.096.373 |
| Desember | 7.337.019.503 | 678.504.826 | 8.015.524.329 |
| Grand Total | 43.715.759.113 | 9.676.062.112 | 53.391.821.225 |



Lampiran 9. Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KPP Pratama Malang Selatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

JALAN MERDEKA UTARANO. 3 MALANG-65119
 TELEPON (0341)361121/361971 FAKSIMALE (0341)364407 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200
 E-MAIL pengaduan @pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor KET- 036/WPJ.12/KP.14/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nama | : Bayu Kaniskha ✓ |
| NIP | : 196803231988031002 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : Pembina / IV.a |
| Jabatan | : Kepala Kantor |

dengan ini menerangkan bahwa:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nama | : Dimas Andiyanto ✓ |
| NIM | : 105030400111041 |
| Program Studi | : Perpajakan |
| Jurusan | : Administrasi Bisnis |
| Lembaga Pendidikan | : Universitas Brawijaya Malang |

telah melakukan penelitian/riset dengan metode pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Malang, 30 April 2014
 Kepala Kantor



Bayu Kaniskha
 NIP 196803231988031002 ✓



Lampiran 10. Pemberian Data KPP Pratama Banyuwangi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

JL. ADI SUCIPTO NO. 27 BANYUWANGI
 TELEPON (0333) 428451 ; FAKSIMILE (0333) 428451; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 017/WPJ.12/KP.08/2013

April 2014

Lampiran : 1 Set

Perihal : Jawaban Permintaan Data

Yth. Sdr. Dimas Andiyanto
 Mahasiswa Brawijaya NIM 105030400111041
 Di Malang

Sehubungan dengan surat Dari Kanwil DJP Jawa Timur III Nomor: S-2450/WPJ.12/2013 Tanggal 29 Nopember 2013 perihal Pemberian Izin Penelitian dan/atau Riset di KPP Pratama Banyuwangi atas surat yang Saudara ajukan dengan Nomor Surat 12820/UN10.3/PG/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 hal ljin Pemberian Data, maka dalam lampiran surat ini kami sampaikan jawaban data yang saudara minta.

Untuk selanjutnya saudara dapat mempergunakan data tersebut sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana surat ijin Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III diatas.

Demikian disampaikan dan dipergunakan untuk semestinya.



Kepala Seksi PDI

Hendry Susanto
 NIP. 195902121984031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor
2. Arsip

Wajib Pajak KPP Pratama Banyuwangi

| 2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| BADAN | | | | | | | | | | | | 3020 |
| OP | | | | | | | | | | | | 30246 |
| PEMUNGUT | | | | | | | | | | | | 1660 |
| 2009 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 3054 | 3092 | 3113 | 3140 | 3160 | 3188 | 3210 | 3233 | 3266 | 3306 | 3348 | 3366 |
| OP | 31340 | 33341 | 34761 | 35453 | 36298 | 36981 | 37590 | 38204 | 38780 | 39653 | 40630 | 43900 |
| PEMUNGUT | 1676 | 1700 | 1743 | 1758 | 1776 | 1783 | 1801 | 1853 | 1855 | 1905 | 1931 | 1934 |
| 2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 3400 | 3470 | 3557 | 3611 | 3634 | 3660 | 3685 | 3702 | 3722 | 3749 | 3812 | 3855 |
| OP | 46382 | 47653 | 49597 | 51027 | 51639 | 52389 | 53009 | 53632 | 54385 | 55266 | 55810 | 56426 |
| PEMUNGUT | 1940 | 1949 | 1955 | 1984 | 1989 | 1991 | 1993 | 2011 | 2050 | 2059 | 2086 | 2105 |
| 2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 3931 | 4016 | 4059 | 4080 | 4118 | 4138 | 4181 | 4202 | 4235 | 4603 | 4664 | 4729 |
| OP | 57101 | 57897 | 58894 | 59651 | 60231 | 62116 | 62656 | 63190 | 63642 | 64257 | 64837 | 65620 |
| PEMUNGUT | 2113 | 2124 | 2143 | 2152 | 2172 | 2263 | 2295 | 2302 | 2306 | 2356 | 2357 | 2361 |
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 4796 | 4913 | 4968 | 5049 | 5113 | 5160 | 5201 | 5231 | 5263 | 5333 | 5387 | 5442 |
| OP | 66579 | 67736 | 68619 | 69361 | 69885 | 70327 | 70802 | 71109 | 71504 | 72172 | 72624 | 73301 |
| PEMUNGUT | 2367 | 2368 | 2371 | 2384 | 2384 | 2385 | 2387 | 2388 | 2390 | 2390 | 2391 | 2391 |
| 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des |
| BADAN | 5598 | 5651 | 5676 | 5806 | 5877 | 5928 | 5984 | 6006 | 6044 | 6093 | 6125 | 6185 |
| OP | 74331 | 75078 | 76155 | 77327 | 78211 | 78567 | 79073 | 79352 | 79993 | 80608 | 81447 | 82261 |
| PEMUNGUT | 2392 | 2394 | 2394 | 2396 | 2396 | 2397 | 2398 | 2398 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP Tahun 2009 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.436.446.852 | 219.901.700 | 3.656.348.552 |
| Februari | 1.634.888.204 | 747.978.969 | 2.382.867.173 |
| Maret | 2.479.490.688 | 1.168.587.581 | 3.648.078.269 |
| April | 2.120.764.056 | 201.988.923 | 2.322.752.979 |
| Mei | 3.424.650.213 | 186.703.745 | 3.611.353.958 |
| Juni | 3.436.095.756 | 156.358.094 | 3.592.453.850 |
| Juli | 3.527.660.853 | 174.593.593 | 3.702.254.446 |
| Agustus | 2.452.072.229 | 223.448.539 | 2.675.520.768 |
| September | 3.320.372.554 | 144.760.196 | 3.465.132.750 |
| Oktober | 3.235.451.626 | 208.925.955 | 3.444.377.581 |
| Nopember | 2.336.075.165 | 271.353.891 | 2.607.429.056 |
| Desember | 3.583.053.046 | 223.350.605 | 3.806.403.651 |
| Grand Total | 34.987.021.242 | 3.927.951.791 | 38.914.973.033 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP Tahun 2010 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.299.109.433 | 232.397.816 | 3.531.507.249 |
| Februari | 1.795.325.760 | 344.890.160 | 2.140.215.920 |
| Maret | 2.021.557.105 | 803.723.056 | 2.825.280.161 |
| April | 5.026.455.563 | 228.055.272 | 5.254.510.835 |
| Mei | 2.033.187.386 | 176.804.692 | 2.209.992.078 |
| Juni | 2.836.390.795 | 188.184.397 | 3.024.575.192 |
| Juli | 3.984.000.384 | 166.119.474 | 4.150.119.858 |
| Agustus | 3.903.932.079 | 192.723.958 | 4.096.656.037 |
| September | 11.571.428.859 | 208.136.696 | 11.779.565.555 |
| Oktober | 2.553.004.904 | 288.144.746 | 2.841.149.650 |
| Nopember | 2.156.078.533 | 223.942.908 | 2.380.021.441 |
| Desember | 11.239.224.516 | 223.246.965 | 11.462.471.481 |
| Grand Total | 52.419.695.317 | 3.276.370.140 | 55.696.065.457 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP Tahun 2011 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.342.310.529 | 223.165.535 | 3.565.476.064 |
| Februari | 2.115.214.143 | 402.894.637 | 2.518.108.780 |
| Maret | 2.618.015.093 | 908.361.216 | 3.526.376.309 |
| April | 2.506.466.889 | 241.262.263 | 2.747.729.152 |
| Mei | 5.384.621.250 | 236.812.068 | 5.621.433.318 |
| Juni | 2.656.965.857 | 238.063.987 | 2.895.029.844 |
| Juli | 5.153.936.790 | 216.596.846 | 5.370.533.636 |
| Agustus | 11.638.816.240 | 256.105.819 | 11.894.922.059 |
| September | 4.498.366.072 | 219.875.528 | 4.718.241.600 |
| Oktober | 2.789.273.040 | 284.527.707 | 3.073.800.747 |
| Nopember | 3.119.571.296 | 371.467.518 | 3.491.038.814 |
| Desember | 12.387.870.539 | 480.801.100 | 12.868.671.639 |
| Grand Total | 58.211.427.738 | 4.079.934.224 | 62.291.361.962 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP Tahun 2012 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 3.941.072.112 | 274.820.534 | 4.215.892.646 |
| Februari | 2.780.141.350 | 563.257.772 | 3.343.399.122 |
| Maret | 2.897.562.418 | 1.171.568.070 | 4.069.130.488 |
| April | 5.029.862.873 | 338.303.739 | 5.368.166.612 |
| Mei | 3.715.749.882 | 318.474.207 | 4.034.224.089 |
| Juni | 3.447.280.935 | 311.604.445 | 3.758.885.380 |
| Juli | 7.086.382.544 | 354.795.281 | 7.441.177.825 |
| Agustus | 3.760.541.125 | 298.029.182 | 4.058.570.307 |
| September | 5.195.717.327 | 297.816.102 | 5.493.533.429 |
| Oktober | 3.434.545.267 | 318.365.117 | 3.752.910.384 |
| Nopember | 3.161.899.137 | 338.940.925 | 3.500.840.062 |
| Desember | 18.160.347.862 | 310.138.492 | 18.470.486.354 |
| Grand Total | 62.611.102.832 | 4.896.113.866 | 67.507.216.698 |

| Bulan | Penerimaan PPh WPOP Tahun 2013 | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | PPh Pasal 21 | PPh Pasal 25/29 | Total |
| Januari | 4.235.409.689 | 348.554.470 | 4.583.964.159 |
| Februari | 2.773.885.111 | 773.862.485 | 3.547.747.596 |
| Maret | 2.856.131.462 | 1.203.245.335 | 4.059.376.797 |
| April | 3.519.516.995 | 380.128.115 | 3.899.645.110 |
| Mei | 5.037.231.177 | 359.683.668 | 5.396.914.845 |
| Juni | 5.175.036.255 | 384.782.069 | 5.559.818.324 |
| Juli | 13.763.588.522 | 341.634.024 | 14.105.222.546 |
| Agustus | 5.363.851.988 | 380.010.895 | 5.743.862.883 |
| September | 3.519.767.743 | 246.042.234 | 3.765.809.977 |
| Oktober | 19.482.896.453 | 339.724.197 | 19.822.620.650 |
| Nopember | 3.455.387.818 | 174.995.978 | 3.630.383.796 |
| Desember | 13.241.641.524 | 458.062.137 | 13.699.703.661 |
| Grand Total | 82.424.344.737 | 5.390.725.607 | 87.815.070.344 |



Lampiran 11. Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KPP Pratama
Banyuwangi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI
Jalan Adi Sucipto No. 27 Telp. (0333) 423451, Fax: (0333) 428452, Banyuwangi 68416, Homepage: www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 41 /WPJ.12/KP.08/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunarto
NIP : 197103221992011001
Pangkat : Penata Tk. 1 / III.d
Jabatan : Kepala SubBagian Umum
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang dibawah ini :

Nama : Dimas Andiyanto
NIM : 105030400111041
Program Studi : Perpajakan
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya, Malang

Benar-benar telah melakukan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang dilaksanakan mulai tanggal 07 April 2014 s.d 08 April 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banyuwangi, 08 April 2014
Kepala SubBagian Umum,

Sunarto
NIP 197103221992011001

Visi : " Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."

Kp: WPJ.12/KP.0801

Lampiran 12. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Dimas Andiyanto
NIM : 105030400111041
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Curahkrakal, Desa Tambakrejo RT/RW
03/06, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
Telp/HP : 085731725338
Alamat Email : 105030400111041@mail.ub.ac.id
andisuke62@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1997 sampai 1998 : TK Dharma Wanita Tampo II
2. Tahun 1998 sampai 2004 : SD Negeri 1 Kaliposo, Cluring, Banyuwangi
3. Tahun 2004 sampai 2007 : SMP Negeri 2 Muncar, Banyuwangi
4. Tahun 2007 sampai 2010 : SMA Negeri 1 Cluring, Banyuwangi
5. Tahun 2010 sampai 2014 : Mahasiswa Perpajakan FIA UB

